

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DUSUN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
(Studi Kasus Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI
Program Studi S-1 Ilmu Politik**



**Disusun Oleh
Ahmad Robith Umama
NIM : 1806016067**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Lampiran : 5 (Lima) Eksmplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ahmad Robith Umama

NIM : 1806016067

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi kebijakan Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Semarang, 1 mei 2024

Pembimbing



M Nuqlir Bariklana M.Si.
NIP. 198505022019031007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DUSUN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
(Studi Kasus Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)**

Oleh

Ahmad Robith Umama

NIM : 1806016067

Telah diujikan di depan penguji

Pada Tanggal 08 Mei 2024

Dinyatakan Lulus dan memenuhi persyaratan

Menyetujui,



Bariklana M.Si.
NIP. 198505022019031007

Sekretaris

Masrohatun M.Si.
NIP. 198806212018012001

Penguji

Tika Afrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Ahmad Robith Umama**

NIM : **1806016067**

Jurusan : **Ilmu Politik**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DUSUN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Di Kecamatan Cepiring Kabupaten
Kendal)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, selasa 07 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Ahmad Robith Umama

NIM: 1806016067

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Kiranya tiada kata paling tepat yang bisa diucapkan selain *Alhamdulillah*, rasa syukur tiada terkira kepada Allah SWT yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)”

Shalawat dan salam semoga abadi tercurahkan tanpa henti kepada Baginda Rasulullah SAW, atas perjuangannya dalam menyebarkan agama sehingga kita dapat merasakan damainya hidup dalam naungan Islam.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang ikut serta dalam memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materiil. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kesehatan untuk penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
5. Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Muhammad Nuklir Bariklana M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.
7. Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah melayani peminjaman buku akademik.
8. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.

9. Kepada orang tua yang selalu mendukung dan mendorong pembuatan skripsi guna menuntaskan akademik, terkhusus ibunda tercinta yang telah sangat membantu dalam pembuatan skripsi ini
10. Kepada ketua Dema FISIP UIN Walisongso Semarang yang telah memberikan dukungan dan semangat, serta bersedia meminjamkan sarana dan prasarana pribadi guna menuntaskan skripsi ini
11. Seluruh sahabat sahabati Warung Kuning dan juga seluruh teman-teman UIN Walisongso Semarang baik aktivitas akademik maupun aktivis organisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan.

Selain itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk skripsi ini sangat dibutuhkan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Semarang,

Peneliti,

Ahmad Robith Umama

MOTTO

“Putra Bangsa Bebas Merdeka”

ABSTRAK

Ahmad Robith Umama, 2024. **“Implementasi Kebijakan Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal).** Dosen Pembimbing: Dr. Nuklir Bariklana

Kebijakan publik sangatlah berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Tanpa implementasi kebijakan, sebuah kebijakan yang telah dirumuskan hanyalah menjadi sebuah wacana dan tidak menjadi manfaat. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pelaku administrasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya di kecamatan Cepiring dengan menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan fokus penelitian sesuai dengan teori Merilee S. Grindle yang di dalamnya terdapat implementasi program Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal, yang terkait dengan isi kebijakan dan konteks implementasi serta dampak yang terlihat dan dampak yang tak terlihat, yang diberikan oleh program Dana Dusun terhadap pembangunan desa di Kecamatan Cepiring, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Dana Dusun. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif model Miles, Huberman, dan Saldana dengan melalui proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pelaksanaan program Dana Dusun yang ada di Kecamatan Cepiring ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program Dana Dusun, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu: 1) Ketidaksiapan dari pihak dusun mengenai mekanisme administrasi, ketidakpahaman pihak dusun atas pembangunan skala menengah dan adanya praktek premanisme politik yang melanggar hukum 2) Kebijakan ini harus melalui banyak tahapan evaluasi karena masih banyak kekurangan dalam pencapaian tujuan kebijakan di dalam PERBUB dana dusun baru satu yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana saja yang dapat tercapai dan tujuan lain masih belum tercapai. Ada beberapa saran agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik dan dapat mencapai seluruh tujuan yang ada dalam design kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan mekanisme pengajuan; 2) Pembentukan standarisasi verifikasi yang jelas dan tepat sasaran; 3) Evaluasi kebijakan berkala; 4) Meningkatkan pengawasan kecurangan dilapangan; 5) Memberikan bekal pemahaman kepada dusun selaku penerima bantuan agar kebijakan dapat berjalan lebih lancar; 6) Penetapan kebijakan ini menjadi berbadan hukum yaitu PERDA agar kebijakan ini menjadi permanen dan tidak seenaknya diubah oleh pemerintah kabuapten; 7) Penambahan kuota jumlah penerima bantuan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Program Dana Dusun

ABSTRACT

Ahmad Robith Umama, 2024. "Implementation of the Kendal Regency Government's Hamlet Fund Policy (Case Study of Cepiring Village Cepiring District, Kendal Regency). Supervisor: Dr. Nuklir Bariklana

Public policy is closely related to the implementation of public policy. Without policy implementation, a policy that has been formulated will only become a discourse and will not be of benefit. Policy implementation is a policy action carried out by administrative actors to achieve the objectives of the policy itself. This research aims to determine, describe and analyze the implementation of the Kendal Regency Government's Hamlet Fund program, especially in Cepiring sub-district, using Merilee S. Grindle's policy implementation model.

This research is qualitative research with a descriptive type and uses a research focus in accordance with Merilee S. Grindle's theory, which includes the implementation of the Kendal Regency Government's Village Fund program, which is related to the policy content and context of implementation as well as visible and invisible impacts, which provided by the Hamlet Fund program for village development in Cepiring District, as well as supporting and inhibiting factors in implementing the Hamlet Fund program. Research data was obtained through observation, interviews and documentation in the field. The data analysis used in this research is descriptive data analysis of the Miles, Huberman, and Saldana model through a process of data condensation, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The implementation of the Hamlet Fund program in Cepiring District has gone well in accordance with the objectives of the Hamlet Fund program, but there are still several shortcomings, namely: 1) Unpreparedness on the part of the hamlet regarding administrative mechanisms, lack of understanding on the part of the hamlet regarding medium scale development and the practice of thuggery politics that violates the law 2) This policy must go through many stages of evaluation because there are still many shortcomings in achieving the policy objectives in the new hamlet fund PERBUB, namely increasing the development of facilities and infrastructure that can only be achieved and other goals have not yet been achieved. There are several suggestions so that this policy can run better and achieve all the objectives in the policy design, namely: 1) Simplifying the submission mechanism; 2) Establishment of clear and targeted verification standards; 3) Periodic policy evaluation; 4) Increase monitoring of fraud in the field; 5) Providing understanding to hamlets as recipients of aid so that policies can run more smoothly; 6) Establishment of this policy as a legal entity, namely PERDA, so that this policy becomes permanent and is not changed arbitrarily by the district government; 7) Increase in quota for the number of aid recipients.

Keywords: Implementation, Government Policy, Dana Dusun Program

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN	4
D. MANFAAT	4
E. TINJAUAN PUSTAKA	5
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II.....	15
KERANGKA TEORI.....	15
A. LANDASAN TEORI.....	15
B. KERANGKA BERFIKIR.....	21
BAB III.....	24
LANDSCAPE DESA CEPILING	24
A. Lokasi Penelitian.....	24
B. Asal Usul Desa Cepiring.....	25
C. Kondisi Sosial Budaya Desa Cepiring	26
D. Pendidikan.....	27
E. STRUKTUR PEMERINTAHAN DI CEPILING	28
F. Visi Misi Desa Cepiring.....	29

BAB IV.....	31
ISI KEBIJAKAN.....	31
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS DUSUN (DANA DUSUN) DI DESA CEPIRING ...	31
A. Latar belakang pembuatan kebijakan.....	37
B. Kepentingan Kelompok Sasaran.....	40
C. Tujuan dan manfaat kebijakan dana dusun.....	40
D. Sasaran Kebijakan Dana Dusun.....	42
E. Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun.....	45
F. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun.....	46
G. Payung hukum dan pengambil keputusan kebijakan.....	55
BAB V.....	56
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS DUSUN (DANA DUSUN) DI DESA CEPIRING	56
A. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (Dana Dusun)	65
1. Tata Cara Pengajuan	65
2. Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun.....	68
3. Pemilihan penerima bantuan keuangan khusus.....	72
4. Proses Pencairan.....	74
5. Alokasi Dana Dusun	75
6. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Khusus Di Desa Cepiring.....	83
7. Pemilihan Badan Pengawas Kebijakan.....	94
8. Kepatuhan dan Tanggapan.....	97
9. Karakteristik Lembaga Dan Rezim Yang Berkuasa	98
10. Tingkat Keberhasilan dsan dampak kebijakan dana dusun di desa cepiring	99
BAB VI.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
DAFTAR PUSTAKA	105
Lampiran	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis Dusun berawal dari kebijakan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 lalu di tafsirkan melalui PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI yang mengatur mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur dalam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999).

Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan yang perlu segera dicermati. Pertama, UU No 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah daerah dan desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah (UU No 32 Tahun 2004).

UU No. 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi desa yang berada di bawah kabupaten tidak koheren dan konkrue dengan nafas lain, dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan pada Desa (Silahuddin, 2015:14)

Urgensitas kebijakan dana desa ini menjadi penting karena untuk menyambut dan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan, dan juga untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat melalui Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 lalu di tafsirkan melalui PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa guna melaksanakan pembangaun dan pemberdayaan pada masyarakat desa secara lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian dilaksanakan melalui PERBUB Kabupaten Kendal No 9 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten (PERBUB Kab. Kendal No 9 Th 2022)

Kebijakan dana desa yang dulu telah di terapkan di seluruh desa-desa khususnya di kabupaten kendal pada awalnya menjadi solusi yang konkrit dan dianggap tepat sasaran oleh masyarakat desa, namun pada pelaksanaan di waktu-waktu berikutnya kebijakan dana desa ini menjadi permasalahan kritis yang baru di lingkungan masyarakat karena alokasi dana desa yang seharusnya di gunakan untuk pembanguna desa secara menyeluruh dan dalam sektor apapun justru malah menjadi alat politik bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali dan jadi ladang basah bagi para perangkat desa secara umum. Pemanfaatan dana desa secara politis oleh kepala desa adalah dengan pembangunan yang tidak merata yang di khususkan untuk wilayah, dusun, atau RT yang memang di pastikan akan memilih dia kembali, sedangkan untuk wilayah yang tidak memilihnya sama sekali tidak akan tersentuh oleh pembangunan dari dana desa.

Permasalahan berlapis dan dialami oleh desa-desa di kabupaten kendal ini akhirnya menjadi otokritik kepada pemerintah kabupaten yang puncaknya terjadi sebelum pilbub dimana beberapa masyarakat yang kritis dan berani bersuara mengungkapkan argumennya tentang permasalahan tersebut sebagai kritik dan juga harapan kepada para calon bupati yang baru, yang lalu di respon oleh salah satu calon yaitu Dico M. Ganinduto yang akhirnya itu menjadi cikal bakal terbentunya kebijakan Bantuan Keuangan Khusus berbasis dusun di Kapupaten Kendal yang dilatar belakangi oleh permasalahan dana desa dan juga

sebagai janji politik bupati terpilih yang menempatkan dana dusun sebagai program kerja unggulan dan masuk dalam skala prioritas kebijakan kabupaten kendal (Survei Penulis Pada tanggal 16 Januari 20230)

Namun dalam pelaksanaannya bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini mengalami banyak persoalan diawal perumusanya karena bantuan keuangan khusus ini tidak berasal dari APBN atau ADD namun berasal dari APBD pemerintah kabupaten kendal yang menurut keterangan pemerintah kabupaten kendal memiliki jumlah nominal yang tidak mencukupi untuk mencakup keseluruhan dusun di kabupaten kendal. Dan pada akhirnya Cuma bisa mencakup dusun-dusun di Cuma dua desa di setiap kecamatan di kabupaten kendal.

Permasalahan implementasi kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tidak cukup pada besaran APBD dan jumlah dusun yang memperoleh bantuan keuangan khusus tersebut, namun juga pada pemilihan pengawas pelaksanaan kebijakan yang dirasa tidak jelas dan memihak ke beberapa golongan, permasalahan ini menimbulkan kemarahan kepada masyarakat khususnya yang mendaftar sebagai pengawas kebijakan yang berujung pada aksi audiensi dan serangan di media sosial, aksi audiensi ini berlangsung beberapa kali yang hampir berujung pada digantinya kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten kendal.

Kajian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kebijakan dana dusun adalah kebijakan yang hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kendal, untuk merespon permasalahan dana desa yng berlapis-lapis dan guna memaksimalkan dan mengefektifkan pembanguna dan pemeberdayaan masyarakat, maka harus di lakukan pada tingkatan terendah bahkan lebih mendasar dai desa yaitu dusun. Dari sini penulis ingin melihat sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan dan apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, penulis juga ingin melihat bagaimana relasi para aktor dalam proses kebijakan dana dusun baik dari pembuatan sampai pengimplementasian. Dari argumentasi di atas penulis ingin melihat dinamika politik yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul:
**“Implementasi Kebijakan Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal
(Studi Kasus Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menjawab satu rumusan masalah yaitu: Bagaimana proses implementasi kebijakan dana dusun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal?

C. TUJUAN

Setelah melakukan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan diuraikan mengenai tujuan dari penelitian dengan topik Analisis Kebijakan Dana Dusun Kabupaten Kendal yaitu: Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan dana dusun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal

D. MANFAAT

Manfaat penulisan skripsi ini akan dijabarkan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktis. Adapun mengenai penjelasannya dapat dituliskan di bawahini :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini dapat membangun wacana baru dan pengembangan wawasan tentang kebijakan dana dusun Pemerinah Kabupaten Kendal.
 - b. Penelitian ini secara teoritis memberikan pandangan bagaimana dinamika implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Kendal tentang bantuan keuangan berbasis dusun.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis penelitian ini bisa menjadi rujukan tentang bagaimana seharusnya
 - b. kebijakan dana dusun dijalankan dalam pemerintahan desa untuk mendorong kemandirian desa.
 - c. Penulisan skripsi ini bisa menjadi rujukan bagi penulis atau peneliti lain yang melakukan penelitian dengan kesamaan tema tentang dana dusun.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penulis melakukan survei literatur berdasar pada penelitian sebelumnya yang relevan terhadap topik yang diteliti guna memberikan pemahaman arah dan tujuan penelitian. Kajian penting yang terkait dengan topik biasanya dibahas dalam subtopik yang lebih detail supaya lebih mudah untuk dipahami.

Kajian pertama dilakukan oleh Raharjo, Sjamsuddin, dan Hardjanto (2013) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto” dalam penelitiannya ini mendapatkan hasil berupa implementasi kebijakan alokasi dana desa belum mencapai tujuan yang diharapkan untuk kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan yang mana memiliki tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja para penyelenggara pemerintahan. Tidak tercapainya tujuan yang diharapkan tersebut dikarenakan beberapa akibat yang menjadi faktor penghambat untuk menciptakan peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan kinerja. Dalam penelitiannya ini disebutkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di pemerintahan Desa sumengko lebih baik daripada tingkat pendidikan yang ada di pemerintahan Desa Jembul. Faktor penghambat atas berhasilnya implementasi kebijakan alokasi dana desa ini berasal dari beberapa faktor yang disebutkan oleh peneliti yaitu terdapat faktor sumber daya aparatur pemerintah desa, Faktor dari Komitmen Pimpinan dalam menjalankan kebijakan, Tidak terdapat anggaran pembangunan fisik juga anggaran pemberdayaan kelompok masyarakat yang minim, serta faktor dari besaran jumlah alokasi dana desa yang dianggap terlalu kecil.

Kajian kedua yaitu dari Murni dan Isnaini (2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir.” Dalam penelitiannya di dapatkan hasil bahwa pengimplementasian alokasi dana yang diberikan di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan batu berjalan dengan lancar yang

dilihat dari bagaimana tahap persiapan dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), penyelesaian kegiatan yang ada sampai pada tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun, disebutkan pula bahwa pencapaian dari tujuan alokasi dana desa tersebut belum optimal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menyebutkan pula beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana, faktor struktur organisasi, serta faktor ukuran dan tujuan kebijakan. (Surya Murni Siregar, 2015)

Kajian ketiga dilakukan oleh Fauzy (2019) yang berjudul “Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah” dalam skripsinya penulis memaparkan bagaimana salah satu hasil pembahasan yang ada dalam skripsinya terkait faktor adanya kinerja dalam pemerintahan desa. Penulis menyebutkan salah satu hasil wawancara yang mendapatkan hasil bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan menjunjung musyawarah masyarakat, penulis juga menyebutkan walaupun masih terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa dikarenakan kurang adanya kesadaran oleh masyarakat dalam mendukung pemerintahan desa tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam membangun kinerja tersebut yakni dengan merangkul masyarakat untuk bergotong royong pada setiap kegiatan pengelolaan dana desa yang ada di Desa tersebut, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan desa pun di pantau oleh setiap lapisan masyarakat, kanti mas, babinsa, pihak kecamatan, inspektorat, lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan selalu melakukan kegiatan dengan rancangan anggaran biaya yang digunakan.

Kajian keempat dilakukan oleh Haryati (2015) yang dengan judul “Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa (Studi Di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)” dalam kajiannya penulis memaparkan hasil berdasar pada peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 tentang keuangan

desa, di dapatkan bahwa pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di desa mengkirau telah berjalan dengan sesuai berdasar peraturan yang dilandasi, melingkupi berbagai proses yang meliputi penyusunan rencana kerja dengan adanya penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten. Dalam penelitian ini penulis juga menyampaikan terkait faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mengkirau. Faktor pendukung yang disebutkan oleh penulis yaitu salah satunya pelaksana yang memiliki kemampuan dalam memberi dorongan kepada masyarakat supaya bisa berpartisipasi pada kegiatan ADD, walaupun yang diberikan berupa tenaga dan material saja, adapun faktor penghambat yang di tulis yaitu salah satunya berupa meningkatkan partisipasi LSM dalam program lapangan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) juga belum ideal, terutama dalam hal pembiayaan. Namun Dengan demikian, masyarakat terus berpartisipasi dalam hal swadaya dan gotong royong yang diberikan dalam bentuk tenaga dan material. (Haryati, 2015)

Kajian kelima dilakukan oleh Rahum (2015) yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser” dalam jurnalnya ia menuliskan hasil berupa rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada dalam pengembangan fisik Desa Krayan Makmur dapat dilihat dari tata cara perencanaannya melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dengan kewenangan yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan ide/pemikiran untuk mendorong perkembangan, seperti pembangunan gedung serbaguna, jalan poros, drainase, pagar sekolah, dll. Mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terkait faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan ADD yang ada untuk pengembangan fisik desa yaitu berupa bantuan atau partisipasi masyarakat yang mendukung setiap kegiatan yang dilakukan secara gotong royong untuk tujuan perkembangan desa yang lebih maju, adapun faktor penghambat yang ditulis oleh penulis yaitu berupa rendahnya tingkat pendidikan

atau SDM yang ada di masyarakat dalam pengelolaan ADD yang mengakibatkan kurang optimal dalam pembangunan.

Kajian keenam Subandi (2018) yang berjudul “Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor” dalam skripsinya penulis membahas implementasi kebijakan dana desa yang sudah berjalan namun penggunaannya tidak sesuai dalam ketentuan Permendes PDTT No. 5/2015 mengenai prioritas penggunaan dana desa. Bisa dilihat dari tidak adanya musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa dengan BPD atau perwakilan masyarakat untuk menetapkan kebijakan strategis yang dituangkan dalam RKPDes dan APBDes masing-masing tahun. Disebutkan juga oleh penulis yang mana hal ini karena kepala desa yang merupakan pengguna utama anggaran tersebut juga memuat informasi tentang dana desa dalam penggunaannya dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya menggunakan aparat untuk menentukan prioritas belanja desa secara sepihak desa tanpa mengadakan rapat desa terlebih dahulu. Penulis juga menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab implementasi kebijakan dana desa tidak berjalan dengan baik yaitu tidak adanya komunikasi serta sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam pengendalian pemerintahan, faktor lainnya berupa sumber daya manusia yang terbatas serta kapasitas yang dimiliki belum memadai baik itu masyarakatnya maupun aparatur desa.

Kajian ketujuh dilakukan oleh Sulastri (2016) yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna” dalam kajian ini, hasil penelitiannya didapatkan bahwa, dalam tahapan perencanaan dilihat dari musrenbang tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih belum efektif, yang mana dalam kegiatannya partisipasi masyarakat musrembang masih sangat rendah karena kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo. Dalam tahapan pelaksanaan disebutkan pula masih kurang efektif, alasannya karena masih kurangnya transparansi informasi yang ada mengenai pelaksanaan perencanaan kegiatan sehingga tujuan yang ingin di capai dalam pengelolaan alokasi dana

desa masih belum efektif. Penulis juga menyebutkan tahapan pertanggungjawaban masih kurang efektif juga, dikarenakan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo dan tidak dilakukannya evaluasi mengenai kegiatan yang semestinya diadakan bersama masyarakat. Dalam skripsinya ini penulis juga menyebutkan faktor penghambat dalam efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor informasi, dan faktor partisipasi masyarakat.

Dari penelitian di atas memang berbeda dalam ranah alokasi dana, penelitian di atas membahas alokasi dana untuk desa, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada alokasi tingkat dusun yang dalam hal ini adalah kebijakan baru yang baru terselenggara di kabupaten kendal.

Dalam penelitian-penelitian di atas dapat penulis sebutkan persamaan dan perbedaannya dengan skripsi yang akan ditulis ini. Persamaannya yang ada berupa bagaimana implementasi kebijakan penggunaan dana di dusun serta faktor -faktor yang dapat di analisis guna melancarkan kebijakan penggunaan dana, namun ada perbedaan yang dari pembahasan pada skripsi ini yaitu berupa implementasi yang di jalankan pada dusun di Kecamatan Cepiring ini digunakan dengan baik atau bahkan belum optimal sesuai dengan peraturan yang ada, dan faktor pendukung serta penghambat seperti apa yang nantinya ditemukan dalam penelitian analisis kebijakan dana dusun di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan metode penelitian deskriptif menurut Moleong (2011), data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena lapangan yang bersifat empiris guna menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian.

Topik atau fokus menurut Creswell (Dalam Tresiana, 2013) merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Topik/ fokus itu dapat saja muncul dari tinjauan literatur, dianjurkan oleh rekan, peneliti atau dikembangkan melalui pengalaman nyata. Moleong (2011) menjelaskan penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu focus. Dalam hal ini focus penelitian adalah Menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan Menganalisis Relasi para aktor penyelenggara kebijakan dana dusun Pemerintah Kabupaten Kendal

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah di Kantor Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang berlokasi di Jl. Raya Karangayu No 59 Cepiring Kendal Jawa Tengah.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal, atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipan

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan data. Observasi ini dilakukan oleh peneliti sebagai dasar untuk memperoleh fakta-fakta dan temuan-temuan dilapangan dari objek penelitian yang dikaji. Observasi dilakukan dengan tujuan supaya memperoleh informasi kemudian mendiskripsikan suatu kejadian, inividu, aktifitas berdasar pada sudut pandang individu. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung dengan berpartisipasi menjadi bagian dari objek yang diteliti. Selain itu, disamping melakukan pengamatan peneliti dalam partisipasinya harus ikut seluruh aktifitas dari objek yang diteliti sehingga terkadang mampu merasakan rasa suka dan dukanya. Dengan observasi partisipan, data yang didapatkan akan lebih tajam sehingga memudahkan mendapatkan data yang akurat.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan dengan jenis partisipan pasif. Pada proses pelaksanaan observasi, peneliti ikut aktif dalam kegiatan objek yang diteliti tapi tidak ikut secara keseluruhan. Peneliti datang dilokasi kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut andil secara aktif dari kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.

Pengamatan diatas akan dikomparasikan dengan sejarah yang berkaitan dengan otonomi desa untuk bisa melihat secara mendalam keterkaitanya sehingga bisa memberikan penjelasan lebih akurat tentang dinamika perjalanan otonomi desa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu untuk mendapatkan sebuah sumber data atau informasi dari narasumber kepada pewawancara dengan cara tanya jawab diantara kedua pihak dengan pedoman wawanra yang telah disusun oleh

peneliti. Dalam melakukan wawancara, pada penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dengan wawancara secara mendalam (*in deep interview*). Penelitian ini mempunyai beberapa narasumber sebagai informan antara lain Camat Kecamatan Cepiring, Sekcam Kecamatan Cepiring dan Masyarakat (perwakilan kepala desa)

c. Studi Dokumen dan Literatur

Dalam studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti RPJMD, RKPD, APBD, LAKIP dan lain-lain. Cara ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis terhadap dokumen-dokumen terkait dalam penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam objek kajian peneliti sebagai analisis pendukung. Selanjutnya dalam studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari majalah, buku, surat kabar dan lain-lain yang masih ada kaitanya dengan topik penelitian. Studi literatur ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa berbagai macam teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan hasil analisis penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan setelah melakukan observasi dan pengumpulan data dengan wawancara, kemudian data tersebut ditafsirkan dan dianalisis secara mendalam supaya data tersebut lebih bermakna. Analisis terhadap data yang telah didapat dari lapangan merupakan suatu proses penting dalam penelitian. Proses Teknik Analisa data sendiri dimulai dari penyusunan, pengkategorian, dan mengkaitakan antara isi data dengan teori yang digunakan dalam penelitian agar mendapatkan jawaban dari Analisa yang dilakukan.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman miles and Huberman (dalam Sugiyono 2015) yang melalui tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*). Dalam melakukan Reduksi

data dilakukan dengan cara merangkum serta memilih data-data yang menjadi data pokok atau tentang hal-hal penting yang terkait dengan topik penelitian dengan maksud untuk mendapatkan kemudahan pemahaman dari data yang telah penulis kumpulkan. Selanjutnya masuk dalam proses penyajian data, proses ini dilakukan manakala data sudah tersaji dan peneliti akan lebih mudah dalam memahami serta peneliti dapat menemukan analisa dari data yang ditemukan dilapangan yang kemudian dari data yang telah disaji digunakan peneliti untuk merancang langkah analisis selanjutnya. Setelah proses reduksi data dan penyajian data dilakukan, proses selanjutnya adalah hasil analisis yang didapat digunakan untuk penarikan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian dengan objek kajian yang sudah menjadi lokusnya. Dalam ranah penelitian ini, hasil dari keseluruhan proses analisis data adalah mengetahui dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia dan terbentuknya kemandirian desa dengan otonomi desa yang dimilikinya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

Pada BAB ini akan di jelaskan mengenai latar belakang penelitian yang selanjutnya dipaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dijabarkan mengenai tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada BAB I ini akan dipaparkan juga tentang metode dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian, definisi serta konsep teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kemudian pada bagian akhir BAB ini menjelaskan susunan penulisan secara sistematis yang menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

Bab II. Kerangka Teori

Pada BAB ini di jelaskan mengenai teori-teori yang telah dimasukan dalam proposal sebelumnya secara komprehensif. Penjelasan mengenai teori akan dikerucutkan dalam penjelasannya yang kontekstual supaya memantapkan pemahaman mengenai konsep yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisa pada data-data yang telah didapatkan dari penelitian.

Bab III. Landscape Kabupaten Kendal

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu Kabupaten Kendal. Gambaran umum tersebut antara lain :

- a. Profil Lengkap Kabupaten Kendal yang terdiri dari struktur sosial dan budaya, ekonomi serta demografi
- b. Peta dan Struktur Kabupaten Kendal

Bab IV. Proses Pembentukan Kebijakan Dana Dusun

Dalam BAB ini akan di jelaskan secara mendetail tentang proses pembentukan dana dusun. Bagaimana respon dan tanggapan dari awal Pemerintah Desa pasca diberlakukanya dana dusun ini. Sehingga desa tersebut selain mendapatkan dana desa juga mendapatkan dana dusun.

Bab V. Analisis Implementasi Kebijakan Dana Dusun

Dari data yang didapat di lapangan akan dianalisis pelaksanaanya apakah sesuai dengan tujuan dan bagaimana dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaanya.

Bab VI. Penutup

BAB II

KERANGKA TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan.

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, Samodra, 1994)

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. (1980:11).

Grindle juga mengemukakan tentang pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikenal dengan "Implementation as a Political and Administrative Process". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: 1) proses kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 2). Isi implementasi meliputi : (1) power, interest and strategy of actor involved, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik

lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan (Grindle, 1980:11).

Menurut Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a. ***Content of Policy*** terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- 2) Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini Content of Policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - 4) Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
 - 5) Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
 - 6) Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- b. ***Context of Policy*** terdapat 3 (tiga) poin yaitu :
- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
 - 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
 - 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah

kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

2. Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a.) kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b.) tersedia waktu dan sumber daya;
- c.) keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d.) implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e.) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f.) hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g.) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h.) tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i.) komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j.) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

3. Konsep Pelayanan Publik

Menurut Sedermayanti (2000) mengatakan pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam segala bidang kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dari administrasi

negara. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintahan mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat baik dampak dari segi positif maupun negatif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan yang baik harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai agar semua dapat berjalan dengan lancar. Lenvine dalam Dwiyanto (2006) pelayanan publik ada 3 indikator yaitu :

- a. Responsivitas (Daya Tanggap), Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
- b. Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
- c. Akuntabilitas, Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dimasyarakat. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya dilihat dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam Masyarakat

Pengertian Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Berdasarkan uraian pendapat ahli maka dapat disimpulkan pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dalam hal ini adalah pemerintah untuk membantu, mengurus dan menyelesaikan kebutuhan setiap warga negara. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan aturan pokok atau cara yang ditetapkan. Pelayanan yang diberikan pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pemberi pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat.

4. **Kualitas Pelayanan Publik**

Kualitas Pelayanan Publik. Menurut Deddy Mulyadi, dkk (2016) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan komponen-komponen pelayanan, yang meliputi yakni,

- a. prosedur pelayanan,
- b. waktu penyelesaian,
- c. biaya pelayanan,
- d. produk pelayanan,
- e. sarana dan prasarana,
- f. kompetensi petugas pemberi pelayanan." Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- 2) Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- 3) Biaya pelayanan dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.


- 4) Produk layanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan public
- 6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Dalam uraian diatas membuktikan merujuk pada peraturan Bupati Bima nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa di kabupaten bima tahun anggaran 2017, ditegaskan dalam ketentuan pasal 96 dan pasal 99 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

B. KERANGKA BERFIKIR

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi. Hal ini di jelaskan dalam kerangka berfikir menurut Grindle sebagaimana gambar

berikut:



Gambar 1. Model Pendekatan *Implementation as A Political and administrative Process* (Merilee S. Grindle) Sumber : Agustino (2016:146)

Seperti yang telah diutarakan di atas, bahwa penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142) yang diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Di mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Penulis memilih menggunakan indikator dari teori tersebut karena dipandang lebih tepat dan sesuai untuk mengukur proses pencapaian

outcomes (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) Implementasi Kebijakan Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga dapat mempermudah kegiatan peneliti dalam memecahkan masalah.

Penggunaan Teori Merilee S. Grindle (dalam Leo agustino 2016:142) akan mempermudah penulis dalam membahas menyeluruh dan mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Publik dengan melihat 2 dimensi diatas. Dimensi yang digunakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor tahap pelaksanaan, dampak terhadap masyarakat dan perubahan kepada masyarakat. Tujuan akhirnya adalah teori tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau tidaknya kebijakan dan dampak dan perubahan yang terjadi kepada masyarakat.

T.B.Smith mengakui pendapatnya Grindle bahwa ketika kebijakan telah dibuat, selanjutnya kebijakan atau program tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan (Nakamura, 2010:3).


Secara praksis implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

Dalam penelitian ini, yang didasari dari sejumlah masalah yang tertuang dalam latar belakang masalah penulis serta disesuaikan dengan tujuan peneliti, maka penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif juga dengan memakai teori dari Grindle yaitu dengan melihat Isi (Konten) Kebijakan dan Konteks Kebijakan. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian social

BAB III

LANDSCAPE DESA CEPIRING

A. Lokasi Penelitian



Lokasi penelitian berada di desa Cepiring yang merupakan salah satu dari 15 Desa di Kec Cepiring Kab Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan Kode Kemendagri 33.24.13.2004. Dengan Luas 114 Ha berpenduduk lebih dari 8.500 Jiwa. Batas wilayah: Sebelah Utara Desa Damarsari dan Karangayu, Sebelah Barat Desa Karangayu dan Karangsuno Sebelah Selatan Desa Botomulyo Sebelah Timur Sungai Bodri.

Pemerintahan desa Cepiring terdiri dari 4 Dusun:

1. Dusun Duwet RW 01 terdiri 11 RT
2. Dusun Sembung RW 02 terdiri 15 RT
3. Dusun Saribaru/ Cepiring Tengah RW 03 terdiri 7 RT
4. Dusun Cepiring Timur RW 04 terdiri 8 RT dan Cepiring Tegal RW 04 terdiri 2 RT

B. Asal Usul Desa Cepiring

Desa Cepiring erat hubungannya dengan peristiwa penyerangan Sultan Agung Hanyongkro Kusumo ke VOC di Batavia pada tahun 1628 dengan Panglima Temanggung Bahurekso yang menjadi Adipati di Kendal, yang memakan korban banyak pasukan Mataram Islam, dengan kekalahan pasukan Temanggung Bahurekso atas VOC di Batavia, Belanda/ VOC mengadakan serangan balik dan mengejar sisa pasukan yang ada, diantara para prajurit dan tokoh yang menetap di kejar adalah Raden Hariyo Sungkono, Raden Munthohar dan Raden Prawiro Setiyo, Beliau Bertiga menyamar jadi rakyat biasa, dengan jalan menanggalkan baju dan atribut keprajuritannya, tempat mengubur Atribut keprajuritannya diatasnya di tanami Pohon Sembung, setelah dirasa aman dari pengejaran maka Dusun yang di tempati diberinama Dusun Sembung Tambar diperkirakan pada tahun 1631 M akan tetapi sekarang dikenal Dusun SEMBUNG (Mbah Raden Tumenggung Komari Setyo Dipuro)

Versi pertama Salah Satu dari 3 Prajurit tersebut Raden Prawiro Setiyo bermaksud mencari istrinya yang bernama Siti Damariyah atau Sri Pandan, Beliau berjalan menyusuri tepi sungai bodri / Tepiswiring, sampai di suatu tempat beliau bermunajat dan Tafakur mencari petunjuk keberadaan sang Istrinya, tempat tersebut dikelilingi Pohon pisang keling, Beliau berprawakan tinggi dan besar sehingga ada yang menjuluki Mbah Bendot atau Mbah Jangkung, tanpa di sadari keberadaan beliau yang sedang tafakur diketahui oleh telik sandi / mata mata VOC, dan dilaporkan untuk disergap.

Dalam peristiwa penyergapan tersebut sang komandan Belanda tanya pada mata mata, dimana mbah Bendot? Sang mata mata Menjawab “di tepiswiiring

kali” dari prajurit belanda mengatakan Cai Cai Piring, yang dimaksud Mbah Jangkung/Mbah bendot berada di tepiswiring kali/ dipinggir kali,akan tetapi mbah Raden Prawiro Setiyo pergi kebarat sehingga selamat dan lolos dari sergapan pasukan VOC tersebut, tempat penyergapan itulah dinamakan Cei Pi Ring Atau CEPIRING yang dimaksud Pinggiran Kali (Sesepuh Desa Cepiring)

Versi kedua,konon cerita sesepuh ditempat tafakur / Situs Pisang Keling terdapat Pusaka Piring yang mana ketika memasak makanan di letakana dipiring tersebut bisa mencukupi 10 orang dengan kata lain makanan sepiring untuk 10 orang tidak habis,tokoh yang berperan Ki Surontoko, Ki Suronoyo dan Ki Layon, di ketika penyergapan terjadi piring tersebut terbang dan jatuh nanCEpe PIRING jadi Cepiring dan pusaka Piring saat ini diambil orang berada di Palembang (Pak Rokhim Karangsono yang bangun Situs Gedang Keling)

Versi ketiga, sepanjang jalan PG Tjepiring sampai sungai Bodri dulu banyak ditanami Pohon/bunga Ceplok piring sebagai penanda Belanda dalam mengirim Logistik pembangunan dan yang terkait dengan pabrik Gula Tjepiring, dengan banyaknya bunga Ceplok piring inilah terucap CEPIRING, Wallahua’lam...

Lepas dari para sesepuh asal usul desa tersebut, Desa Cepiring memiliki Pejuang Kusuma bangsa dari masa ke masa,mulai kerajaan mataram sampai Kemerdekaan,ada Mbah Kyai Abdul Manan yang dimakamkan di Imogiri,ada Mbah Petruk yang perkiraan tahun 1638, di sembung ada Mbah Kyai Kalam,Mbah Nyai Sentir, Mbah Pulosoro,di nduwet ada Mbah Raden Sastro Admojo,Abah Jambari, di Sasonoloyo ada Kyai Madnur, Kyai Muri, Kyai Yusuf, dan lainnya (Para Sesepuh Desa Cepiring).

C. Kondisi Sosial Budaya Desa Cepiring

Kondisi sosial warga desa cepiring sangat beragam mata pencahariannya. Secara strata sosial warga Cepiring berada pada kondisi menengah, ada yang tinggi dan juga ada yang menengah kebawah. Mata pencaharian mereka juga beragam, mulai dari pegawai, pedagang/pengusaha sampai buruh pabrik.

Di desa Cepiring ini terdapat pasar masyarakat di tingkat Kecamatan, para pedagang dan pembelinya berasal dari berbagai masyarakat desa lainnya.

Disamping itu Desa Cepiring terdapat dua pabrik besar yang banyak menyedot tenaga kerja dari seluruh wilayah Kabupaten bahkan tingkat Jawa Tengah. Yaitu Pabrik Gula PT IGN (Industri Gula Nusantara) dan Pabrik Rokok Sari Tembakau Harum.

Ada banyak para pengusaha yang bergerak di bidang pertokoan, mulai dari kebutuhan sembako, pakaian, kendaraan bermotor, bahan bangunan dan restoran kecil. Ada juga konveksi pakaian jadi yang memproduksi baju dan celana Jean dengan merek “JEKA” . Ada juga home industri perumahan yaitu pengrajin tusuk sate dan masih banyak pengusaha lainnya.

D. Pendidikan

Warga masyarakat desa Cepiring juga beragam latar belakang pendidikannya, namun berdasarkan data bahwa di desa Cepiring terdapat tempat pendidikan formal dan non formal dan terdapat 2 pondok pesantren berikut perinciannya:

1. FORMAL

- a. RA Perwanida RT 011 RW 01
- b. TK Mayasari Komplek PT IGN
- c. TK Muslimat Tarbiyatul Athfal RT 005 RW 02
- d. TK Kasih Ibu RT 008 RW 04
- e. RA Perwanida
- f. SD N 1 RT 02 RW 01
- g. SD N 2 RT 05 RW 02
- h. SD N 3 RT 05 RW 03 (di dalam PT IGN)
- i. SD N 4 RT 08 RW 04
- j. SD N 5 RT 13 RW 02
- k. MI NU RT 10 RW 04
- l. SD Muhamadiyah RT 015 RW 02
- m. SMA 1 Cepiring RT 009 RW 02

2. NON FORMAL

- a. TPQ NU 07 Cepiring Sembung
- b. TPQ Sabilun Najah RT 005 RW 01

- c. TPQ Al Akbar RT 002 RW 04
- d. TPQ Nahdlatul Shiblyan RT 008 RW 04
- e. TPQ Manarul Huda RT 004 RW 03
- f. TPQ Al Karomah RT 008 RW 04
- g. TPQ Nurul Qur'an Cepiring Tegal RT 010 RW 04
- h. MDA Al Mujahidin RT 002 RW 02
- i. MDA Sabilun Najah RT 005 RW 01
- j. MDA Al Karomah RT 008 RW 04
- k. MDA Annur Cepiring Tegal RT 010 RW 04
- l. Ponpes Roudhotul Muchtajin RT 010 RW 01
- m. Ponpes Yanbuul Rohmah RT 006 RW 02
- n. Rumah Tahfidz Aghistna RT 013 RW 02

E. STRUKTUR PEMERINTAHAN DI CEPIRING

1. Sejarah Pemerintahan Desa Cepiring

Diperkirakan Desa Cepiring sudah ada sejak tahun 17an dengan uraian sebagai berikut:

- a. Raden Suryohadi S/d 1780
- b. Mas Brotojoyo (Mbah Joyo) tahun 1780-1830 Makam di Barat pasar Cepiring (Tidak ditemukan)
- c. H.Sulaeman (Putra RM Brotojoyo) Tahun 1830-1890
- d. Lurah Yaman (Lurah Cepiring Barat) Makam Duwet Tahun 1890-1930
- e. Lurah Yasin (Lurah Cepiring Timur, Adik Mbah Yaman) Tahun 1900-1930
- f. Reman/Haji Abdurrohman Bin H.Umar Sa'id Tahun 1930-1942
- g. Sugiyo Sastro Atmojo (Makam Pembangunan Sembung) Tahun 1942-1944
- h. Jumar Tahun 1944-1957
- i. Sugiyo Sastro Atmojo Tahun 1958-1988
- j. H.Karmulyo Bin H Durman Tahun 1989-1997
- k. Narmo (Pj Kades) Tahun 1997 – 1999
- l. H.Zaenal Abidin (Makam Desa Rejosari Kangkung) Tahun 1999-2007

- m. Eko Wardoyo (Pj Kades) Desember 2006- Januari 2007
- n. Sunardi Tahun 2007-2013
- o. Kiswilopo (Makam Sasonoloyo) Tahun 2013-2017
- p. Nursikin, (Pj Kades) Januari 2017 – Desember 2017
- q. Ayek Achmad PAW Tahun 2017-2019
- r. Sugiyono,S,sos (Pj Kades) Desember 2019-Mei 2020
- s. Ayek Achmad Tahun 2020- Sekarang

2. Pemerintahan Saat Ini

- a. Kepala Desa: AYEK ACHMAD
- b. Sekretaris Desa: HELMY AULIA RAHMAN NUH
- c. Kaur Keuangan: ARIEF KURNIAWAN
- d. Kaur Perencanaan: RIZQA AWWALA
- e. Kaur Umum/TU: SINGGIH SUGIHARTO
- f. Kasi Kesejahteraan: JONED CHUSNUL ADIBIN
- g. Kasi Pelayanan: MUCHAMMAD CHUDLORI
- h. Kadus 1: IRNA SETIYAWATI
- i. Kadus 2: NIKEN WAHYU KENCANA
- j. Kadus 3: KISDIYANTO
- k. Kadus 4: HIMATUL ALIYAH

F. Visi Misi Desa Cepiring

1. VISI

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Makmur, Adil, Nyaman, Indah Dan Sejahtera (Manis). “

2. MISI

- a. Transparansi, akuntabilitas, musyawarah mufakat, dan pemerataan pembangunan
- b. Meningkatkan kerukunan kehidupan umat beragama, birokrasi pemerintahan desa, peningkatan sarana dan prasarana, dan optimalisasi tupoksi guna mewujudkan pelayanan yg amanah

- c. Optimalisasi peran lembaga desa Peningkatan fungsi keamanan dan ketertiban guna mewujudkan masyarakat cepiring yang MANIS

BAB IV
ISI KEBIJAKAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS DUSUN (DANA DUSUN)
DI DESA CEPILING

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh Jurnal Administrasi Publik, dari pernyataan Grindle bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grindle, 1980: 7). Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Parsons, 1995: 461 & Wibawa dkk, 1994: 15)

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, Paul 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, Marilee S, 1980: 6)

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan topdown. Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan lokus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis (Rabin, Jack. 2005).

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan (Edward III, George C, 1984: 9-10)

T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura, Robert T and Frank Smallwood, 1980: 2). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan

memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan (Grindle, Marille S, 1980: 310) Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Implementasi kebijakan di-perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan

kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah (Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986: 12)

Menurut Goggin et al bahwa proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: 1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, 2) kapasitas pusat/negara, dan 3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan isi atau substansi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: a) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, dan b) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, bagaimana hubungan antara pelaksana dengan struktur birokrasi yang ada, dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat (Goggin, Malcolm L et al. 1990: 20-21, 31-40)

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan

kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain ((Korten, David C dan Syahrir. 1980). Hal ini sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van Horn bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber kebijakan, 3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, 5) sikap pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Grindle, Marilee S. 1980: 6)

Menurut alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; 2) kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; 3) organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan 4) faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Quade, E.S. 1984: 310).

Secara praksis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang merekomendasikan perlunya “kerangka

kerja analisis implementasi” (Wahab, Solichin A. 1991:117). Menurut perspektif ini implementasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Menurut Mazmanian dan Sabatier, peranan penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: 1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; 2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan 3) pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabel ini merupakan variabel bebas yang dibedakan dengan variabel terikat yakni implementasi yang harus dilalui.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan.

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, Samodra. 1994).

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. (Grindle, Marilee S. 1980:11).

Grindle juga mengemukakan tentang pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya

tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: 1) proses kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 2). Isi implementasi meliputi : (1) power, interest and strategy of actor involved, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan (Grindle, Marilee S. 1980:11).

A. Latar belakang pembuatan kebijakan

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) merupakan kebijakan yang tergolong baru di kabupaten kendal dan mungkin menjadi satu-satunya di indonesia. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diusung oleh pemerintah eksekutif kabupaten kendal yaitu bupati dan wakil bupati kabupaten kendal.

Kebijakan ini merupakan janji kampanye yang di sampaikan sewaktu bupati dan wakil bupati kendal melakukan tahapan pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati yang ini disampaikan pada waktu penyampaian visi misi pada waktu debat kandidat calon bupati dan wakil bupati kendal

Disampaikan oleh calon bupati kendal nomer urut 01 pada waktu itu Dico M. Ganinduto: *“kami berkomitmen untuk membangun kendal yang unggul, makmur, dan berkeadilan. Dengan inovasi kebijakan anggaran 100-300 juta per-dusun per-tahun. Kami ingin melahirkan program dari rakyat untuk rakyat.”*

Anggaran bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini di harapkan bisa menunjang dan membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan di wilayah dusun

Disampaikan juga oleh calon bupati kendal nomer urut 01 pada waktu itu Dico M. Ganinduto: *“anggaran bisa di manfaatkan untuk keperluan infrastruktur, sosial, pendidikan, UKM, dan juga untuk oprasional dusun”*

Harapan dari calon bupati dan wakil bupati kabupaten kendal nomer urut 01 Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki mengusung kebijakan baru yaitu

bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini sebagai sarana pemerataan pembangunan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kendal di wilayah dusunnya masing-masing (akun KPU Kendal).

Visi misi pasangan calon bupati nomor urut 01 yang akhirnya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati kendal inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 atau disingkat RPJMD jabupaten kendal tahun 2021-2026, yang nantinya juga akan dijabarkan menjadi Rencana kerja pemerintah Kabupaten Kendal (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (RENSTRA PD), Rencana Akhir Rencana Kerja (RENJA PD).

Bantuan keuangan khusus berbasis dusun (Dana Dusun) ini dianggap sebagai kebijakan solusi dari ketidaktepatan dana desa dalam proses implementasinya karena dana dusun ini dianggap lebih mendasar yang mana proses implementasinya dilakukan langsung oleh perangkat dusun, namun kebijakan ini muncul bukan semata-mata murni sebagai otokritik dari dana desa yang dianggap kurang tepat sasaran.

Dalam kenyataannya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) merupakan kebijakan yang tercipta karena ada dana sisa dari APBD atau Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Yang mana atas dasar karena adanya sisa lebih perhitungan anggaran inilah yang mendorong adanya kreasi kebijakan guna memanfaatkan anggaran sisa tersebut, munculnya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini di dasarkan pada sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2020 yang mencapaikenaikan mencapai 186,33 % (<https://halosemarang.id/silpa-di-kabupaten-kendal-capai-rp-182> miliar) dengan jumlah yang di sebutkan oleh sekretaris daerah kabupaten kendal Moh. Toha dalam pernyataan di press release kendalkab.go.id yang menyampaikat sebai berikut: “berdasarkan anggaran an realisasi APBD kabupaten kendal tahun anggaran 2020 sebagaimana telah disampaikan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau (SILPA) pada tahun 2020

Rp182.030.482.268,00 , yang jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya SILPA APBD pemerintah kabupaten kendal tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 186.33%” (https://jdih.kendalkab.go.id/docs/daerah/perda_12_2020)

Beliau juga menjelaskan rincin dari SILPA tersebut sebagai berikut:

“adapun SILPA terdiri atas sisa kas dan bank di bendahara umum daerah senilai Rp.138.966.463.972,00, kas di bendahara penerimaan senilai Rp.20.172.380,00, kas di bendahara pengeluaran senilai Rp.199.054.000,00, kas BLUD di RSUD Dr. H. Soewondo kendal Rp.37.622.802.265,00, kas BLUD puskesmas senilai Rp.4.269.657.161,00, kas di bendahara BOS senilai Rp.959.293.771,00” tambah sekretaris daerah Kabupaten Kendal Moammad Toha.

Dari sisa lebih perhitungan anggaran itulah menjadi salah faktor yang mendorong lahirnya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di kabupaten kendal, yang lalu di sampaikan pada janji kampanye pasangan calon bupati kendal nomer urut 01 Dico. M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) merupakan kebijakan baru yang tentunya menarik untuk dikaji dalam ranah implementasi maupun dalam ranah perumusan karena Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Grindle, Marilee S. 1980: 11).

Tujuan dan sasaran yang dimaksud tentunya dapat diketahui ketika perumusan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) barulah analisis dan kajian terkait implementasi dapat dilakukan.

B. Kepentingan Kelompok Sasaran

Salah satu hal yang melatari perumusan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini adalah keluhan dari masyarakat yang menyuarakan bahwa kebijakan dana desa tidak mampu mengcover atau mencakup setiap kebutuhan didalam desa baik itu kebutuhan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonimi masyarakat dll.

Disampaikan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati waktu itu Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki dalam debat kandidat calon bupati di pendopo kabupaten kendal bahwa

“kebijakan ini selain atas dasar pertimbangan tim kami juga merupakan aspirasi dari masyarakat kabupaten kendal”

Pernyataan ini juga di dukung oleh penanggungjawab kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun dan anggota bidang pembangunan desa DISPERMASDES Kabupaten Kendal bapak reza

“kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun selain atas dasar guna meningkatkan penyerapan APBD kabupaten Kendal karena adanya peningkatan SiLPA, kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini juga dilatar belakangi oleh aspirasi masyarakat kabupaten kendal yang menganggap bahwa kebijakan dana desa belum mampu mengcover setiap kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan di desa”

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun bukan cuma atas dasar rumusan dari pemerintah kabupaten kendal tapi juga merupakan aspirasi dari masyarakat kabupaten kendal.

C. Tujuan dan manfaat kebijakan dana dusun

Dalam pelaksanaanya suatu kebijakan pastilah memiliki tujuan-tujuan guna memperjelas arah alokasi dan implementasi kebijakan, sama halnya dengan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) di kabupaten kendal juga dijelaskan selain di dalam aturan-aturan tersebut diatas juga di sebutkan dalam petunjuk teknis bantuan keuangan khusus berbasis dusun sebagai berikut,

1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan

2. Pengembangan Kawasan Perdesaan
3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas RTLH
4. Operasional KPMD
5. Pengembangan Desa Wisata

Sedangkan di dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BERBASIS DUSUN DI KABUPATEN KENDAL Maksud pemberian BKK adalah dalam rangka akselerasi terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera. Dan di Pasal 3 Tujuan pemberian BKK adalah sebagai berikut :

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa melalui Dusun;
- b. meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa;
- c. meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan perekonomian desa.
- e. Penanggulangan kemiskinan.

(peraturan bupati kendal nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa berbasis dusun di kabupaten kendal)

Di dalam PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 pada Pasal 6 juga disebutkan Penggunaan BKK meliputi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam program infrastruktur Desa dan penataan lingkungan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut
 - a. jalan desa
 - b. tembok penahan tanah/talud
 - c. drainase
 - d. irigasi

- e. jembatan
 - f. air bersih
 - g. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah lingkungan
 - h. jaringan internet
 - i. jambanisasi
 - j. prasarana pendidikan anak usia dini
 - k. saluran pembuangan air limbah/sanitasi
 - l. pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan
 - m. pengembangan wisata desa
 - n. pasar desa
 - o. tempat peribadatan milik desa
 - p. bantuan pemugaran rumah tidak layak huni
2. Bidang pemberdayaan masyarakat desa
- a. Program Pengembangan SDM
 - 1) peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro
 - 2) penanganan stunting
 - 3) prasarana perpustakaan/taman bacaan
 - 4) pelestarian dan pengembangan seni budaya.
 - 5) sarana olah raga
 - 6) pengembangan sarana kesehatan
 - b. Program Pengembangan Ekonomi Mikro
 - 1) bantuan peralatan kerja.
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana produksi
 - 3) pemanfaatan teknologi tepat guna
 - 4) bantuan bibit pertanian, peternakan, perikanan (bibit/pakan/kandang dll)
 - 5) pengembangan produk unggulan desa (PERBUB No 21 Th.2021).

D. Sasaran Kebijakan Dana Dusun

Sasaran kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK dalam peraturan Bupati ini adalah unsur kewilayahan dalam Desa yaitu Dusun. Karena menurut

yang dikatakan oleh sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DIPERMASDES) Kabupaten Kendal Danu Wicaksono, S.STP, M.Si.

“bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini hadir sebagai pelengkap karena sudah ada dana dusun, kalo menurut pemerintah kabupaten, kebijakan ini untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah dusun karena sektor-sektor di bawah kewenangan desa sudah tercover oleh dana desa”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) merupakan kebijakan baru yang diusung oleh pemerintah eksekutif khususnya bupati dan wakil bupati dico m. Ganinduto dan windu suko basuki. Kebijakan ini menurut mereka adalah saran baru untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataan yang di ungkapkan oleh sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sedikit berbeda dengan hal tersebut, menurut yang dikatakan oleh sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DIPERMASDES) Kabupaten Kendal Danu Wicaksono, S.STP, M.Si.:

“kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) bukan merupakan saluran anggaran pendukung utama bagi pemerintah desa maupun dusun, bantuan utama adalah dana desa dan alokasi dana desa, sedangkan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini merupakan tambahan atau line up kedua yang notabene bukan utama. Karena salah satu alasan dirumuskannya dana dusun ini karena adanya sisa lebih pertingangan anggaran (SILPA) yang berlebih atau mengalami peningkatan sebesar 180% sehingga calon bupati dan wakil bupati waktu itu Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) ini di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat”

Meskipun menurut yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati kabupaten kendal bahwa ini adalah rumusan kebijakan baru guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tidak tercover oleh dana dusun, namun menurut kesaksian dari sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kebijakan ini ada karena di tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja (APBD) mengalami sisa lebih perhitungan anggaran

(SiLPA) yang mencapai 180%, dan kebijakan ini ada untuk menyerap anggaran sisa tersebut, jadi meskipun kebijakan ini pada faktanya hanya untuk menyerap anggaran sisa tahun lalu namun ini kebijakan juga berpengaruh dan bermanfaat bagi masyarakat, dan juga dalam pandangan birokrasi tingkat penyerapan anggaran juga menjadi faktor penting yang menjadi indikator keberhasilan suatu birokrasi pemerintahan.

Sasaran kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK dalam peraturan Bupati ini adalah unsur kewilayahan dalam Desa yaitu Dusun.

Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 10 faktor yang menjadi tujuan dan tentunya ketika mengacu pada teori grindle maka keseluruhan tujuan tersebut harus tercover atau tercapai pada implementasi dan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun.

Namun pada kenyataan implementasinya tidak semua tujuan ini tercapai karena adanya kendala lapangan secara tektis dan juga ada kendala politis yang menghambat atau menjadi kurang maksimal pada pelaksanaannya.

Di wilayah kecamatan cepiring ketika membicarakan terkait implementasi dan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun, dari semua dusun yang mengajukan bantuan keuangan khusus mulai dari tahun 2021-2023 hanya mengajukan pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana saja. Faktor-faktor lainnya seperti peningkatan kualitas RTLH, oprasional KMPD, pembangunan desa wisata dan faktor lain yang disebutkan diatas bisa dikatakan tidak tercapai.

Dan ketika mebicrakan faktor tujuan tentang pengentasan kemiskinan juga masihlah belum tercapai sebagai tujuan dari kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal, data pada tahun 2023 mencapai 9.39 persen masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yaitu 9.36 persen dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal tahun 2023 mencapai 5.67 persen juga masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran nasional yaitu di angka 5.32 persen.

E. Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun(dana dusun) merupakan kebijakan yang digagas oleh pemerintah kabupaten kendal yang berdasar untuk memanfaatkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Penganggagasan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini selain untuk memanfaatkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) juga untuk meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.

SiLPA tahun 2020 yang mencapaikenaiakan mencapai 186,33 % dengan jumlah yang di sebutkan oleh sekretaris daerah kabupaten kendal Moh. Toha dalam pernyataan di press release kendalkab.go.id yang menyampaikat sebai berikut

“berdasarkan anggaran an realisasi APBD kabupaten kendal tahun anggaran 2020 sebagaimana telah disampaikan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau (SILPA) pada tahun 2020 Rp182.030.482.268,00 , yang jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya SILPA APBD pemerintah kabupaten kendal tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 186.33%”

Beliau juga menjelaskan rincin dari SILPA tersebut sebagai berikut:

“adapun SILPA terdiri atas sisa kas dan bank di bendahara umum daerah senilai Rp.138.966.463.972,00, kas di bendahara penerimaan senilai Rp.20.172.380,00, kas di bendahara pengeluaran senilai Rp.199.054.000,00, kas BLUD di RSUD Dr. H. Soewondo kendal Rp.37.622.802.265,00, kas BLUD puskesmas senilai Rp.4.269.657.161,00, kas di bendahara BOS senilai Rp. 959.293.771,00” tambah sekretaris daerah Kabupaten kendal Mohammad Toha.

Dalam hal ini bisa dikatan juga kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini merupakan kebijakan yang di rumuskan guan meningkatkan penyerapan anggaran dan sebagai upaya pemanfaatan anggaran yang belum terserap di tahun seblumnya.

Di katakan juga oleh sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DIPERMASDES) Kabupaten Kendal Danu Wicaksono, S.STP, M.Si.:

“kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) bukan merupakan sluaran anggaran pendukung utama bagi pemerintah desa maupun dusun, bantuan utama adalah dana desa dan alokasi dana desa, sedangkan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini merupakan tambahan atau line up kedua yang notabene bukan utama. Karena salah satu alasan dirumuskannya dana dusun ini karena adanya sisa lebih pertingan anggaran (SILPA) yang berlebih atau mengalami peningkatan sebesar 180% sehingga calon bupati dan wakil bupati waktu itu Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) ini di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber dana bantuan keuangan khusus berbeda dengan dana desa maupun alokasi dana desa yang bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja nasional atau (APBN) melainkan dana kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau (APBD) yang diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tersebut diatas.

F. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun

Setelah melalui mekanisme yang panjang dan verifikasi yang panjang dan setelah ditetapkanya besaran bantuan keuangan khusus berbasis dusun di masing-masing dusun, maka pemerintah desa dan pemerintah dusun berkewajiban untuk segera melaksanakan program yang sudah diajukan didalam proposal.

Proses implementasi atau proses pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan berbasis dusun (dana dusun) dilaksanakan setelah mekanisme pencairan dari APBD melalui rekening desa dan langsung dialokasikan kepada pemerintah dusun.

1. Tahun 2021

Pada tahun pertama di tahun 2021 hanya 19 dusun yang menerima bantuan keuangan khusus tersebut salah satunya adalah yang menjadi daerah fokus penelitian yaitu di kecamatan cepiring yang mana di kecamatan cepiring yang mendapatkan bantuan keuangan khusus tersebut adalah dusun pakiyongan desa karangsuno (**keputusan bupati nomor 900/342/2021**).

Dusun pakiyongan desa karangsuno adalah satu-satunya dusun yang mendapatkan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di kecamatan cepiring, yang mana dusun pakiyongan desa karangsuno ini mendapatkan bantuan sejumlah Rp100.000.000,00 yang dipergunakan untuk membangun saluran irigasi yang terletak di blok gempol dusun pakiyongan desa karangsuno kecamatan cepiring dengan panjang 110 meter.

Proses pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini sedikit terhambat karena kekurangan pemahaman dari pihak dusun sendiri, seperti halnya permasalahan terkait mekanisme pengajuan yang mana pihak dusun belum menguasai mekanisme administrasi dan lain sebagainya, begitu pula dengan persoalan pembangunan yang mana dari pihak dusun belumlah memahami proses pembangunan dengan dana sebesar itu, karena seperti halnya dusun pada umumnya pekerjaan yang dikerjakan adalah gotong royong berskala kecil dan pembangunan berskala menengah dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 keatas selalu dilakukan oleh desa.

Menurut koordinator kecamatan cepiring badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) muhammad ainul ma'ruf yang mengatakan bahwa proses pelaksanaan pembangunan ini menjadi terhambat karena dari pihak pemerintah desa dan pengawas harus mengajari mekanisme pembangua berskala menengah kepada pemerintah dusun.

Persoalan ini ternyata menjadi hal yang harus diperhatikan bahwa meskipun kebijakan dan anggaran yang sudah tersedia namun jika sumber daya manusianya belum siap dengan kebijakan tersebut maka proses

pelaksanaan kebijakan akat terhambat dan ada kemungkinan untuk tidak tepat sasaran atau mungkin juga dapat disalahgunakan dengan tidak sengaja.

Di tahun ini tahun 2021 bantuan keuangan khusus berbasis dusun masih dalam tahap uji coba menjadikan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di tahun ini sangat minim pemberkasan, disetiap tingkatan birokrasi pemerintahan seperti desa, kecamatan dan dinas sama sekali tidak ada yang memiliki berkas data pendukung dan arsip dari bantuan keuangan khusus tahun ini.

Begitu pula di kecamatan cepiring tepatnya di dusun pakiyongan desa karangsun yang notabene satu-satunya dusun yang mendapatkan bantuan keuangan khusus berbasis dusun tersebut tidak memiliki arsip yang bisa digunakan sebagai data pendukung.

2. Tahun 2022

mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya dari yang hanya berjumlah 19 dusun menjadi berjumlah 613 dusun yang tersebar hampir seluruh desa di kabupaten kendal (**Keputusan Bupati Kendal nomor 900/264/2022**).

Di tahun 2022 ini selain dari meningkatnya jumlah dusun yang memperoleh bantuan keuangan khusus secara umum, di kecamatan cepiring juga mengalami peningkatan yang signifikan pula yaitu yang awalnya hanya 1 dusun yang memperoleh bantuan keuangan khusus meningkat menjadi sejumlah 20 dusun yang memperoleh bantuan keuangan khusus tersebut.

Berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, selain dari jumlah yang meningkat, di tahun ini juga sudah mulai tekannya mekanisme birokrasi seperti yang disebutkan diawal seperti mekanisme pengajuan menggunakan proposal dan mekanisme verifikasi.

Di kecamatan cepiring ada 20 dusun yang mendapatkan bantuan keuangan khusus dengan daftar sebagai berikut :

89	Botomulyo	Cepiring	Dusun Debong	100.000.000	
90	Cepiring	Cepiring	Dusun I	100.000.000	
91	Cepiring	Cepiring	Dusun II	100.000.000	
92	Damarsari	Cepiring	Dusun Damarsari Wetan	100.000.000	
93	Gondang	Cepiring	Dusun Gondang RW 1	100.000.000	
94	Juwiring	Cepiring	Dusun Juwiring Lor RT 4 RW 3	94.000.000	
95	Juwiring	Cepiring	Dusun Juwiring Tengah	100.000.000	
96	Karangayu	Cepiring	Dusun Karang Tengah RT 3, 4 RW 3	100.000.000	
97	Karangayu	Cepiring	Dusun Kendayan RT 5 RW 4	100.000.000	
98	Karangsuno	Cepiring	Dusun Karangrejo Blok Asem	100.000.000	
99	Karangsuno	Cepiring	Dusun Pakiyongan	100.000.000	
100	Korowelanganyar	Cepiring	Dusun Gebang 2	100.000.000	

- **Dusun I Desa Cepiring**

Di tahun anggaran 2022 ini dusun I desa cepiring mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah dari kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun sejumlah Rp100.000.000 yang dipergunakan untuk pembangunan rabat beton jalan dan sanitasi dusun I desa cepiring.

Pembangunan jalan ini diusulkan melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah desa dan lalu diterukan ke struktur pemerintahan selanjutnya, kesepakatan ini diperoleh melalui musrenbangdes di balai desa yang dihadiri kepala dusun, yang tentunya sebelum itu dari pihak dusun sudah melalui mekanisme musyawarah internal.

Di dalam musyawarah di desa tersebut menghasilkan keputusan pembangunan jalan seperti disebutkan diatas dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp150.000.000 seperti disebutkan di dalam berita acara di bawah ini ;

1	2	3	4	5	6
101	Korowelangkulon	Cepiring	Dusun Rejosari RW 3	100.000.000	
102	Korowelangkulon	Cepiring	Dusun Tambaksari RW 2	100.000.000	
103	Korowelangkulon	Cepiring	Dusun Welangsari RW 1	100.000.000	
104	Margorejo	Cepiring	Dusun Kring 1	100.000.000	
105	Pandes	Cepiring	Dusun I	100.000.000	
106	Pandes	Cepiring	Dusun II	100.000.000	
107	Podosari	Cepiring	Dusun Podosari RT 01 RW 1 - RT 2 RW 1	100.000.000	
108	Podosari	Cepiring	Dusun Podowaras RT 1, 4, 6 RW 2	100.000.000	
109	Sidomulyo	Cepiring	Dusun Ringinmulyo RT 01 RW 03	100.000.000	



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING
DESA CEPIRING
Alamat : Jl. Sriagung No. 8 RT 08 RW 01 Kode Pos 51352

Cepiring, 05 April 2021

Nomor : / / IV / 2021
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Bantuan
Keuangan Khusus kepada Pemdes Berbasis Dusun

Kepada
Yth. Bupati Kendal
Up. Camat Cepiring
Di -

KENDAL

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal merencanakan telah merencanakan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa berbasis Dusun Tahun 2022, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal TA. 2022, program Dana Dusun berupa kegiatan Rabat Beton dan Sanitasi Permukiman Dusun I Desa Cepiring, yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara swakelola dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

Pembangunan Rabat Beton dan Sanitasi Permukiman Dusun I volume : 150 x 3 x 0,15 M dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 154.000.000 (Seratus Lima Puluh Empat Juta rupiah) yang berasal dari rencana swadaya masyarakat sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) dan bantuan keuangan Khusus kepada pemerintah Desa Berbasis Dusun sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak Bupati Kendal berkenan untuk menyetujui pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Proposal kegiatan terlampir.


Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Camat Cepiring

Kepala Desa Cepiring



HEL YUDIN, S.IP †
Pembina TK.I
NIP. 19660218 199303 1 004



RYEK ACHMAD

- TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth :
1. Dispermades Kabupaten Kendal
 2. Arsip

HELMY AULIA RAHMAN NUH



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING
DESA CEPIRING
Alamat : Jl. Sriagung No. 08 RT 08 RW 01 Kode Pos 51352

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Pada hari ini Jum'at tanggal empat belas bulan Oktober tahun 2020 kami warga Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, telah mengadakan musyawarah desa dalam rangka menetapkan usulan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2022 dan penetapan kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun Tahun Anggaran. 2022, (Daftar hadir terlampir) dengan hasil musyawarah sebagai berikut :


1. Membentuk TPK, dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir sebagai dasar Penyusunan SK oleh Kepala Desa
2. Membahas detail rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sebagai berikut : jenis, ukuran, lokasi, spesifikasi teknis

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui
Kepala Desa Cepiring


AYEK ACHMAD
KECAMATAN CEPIRING

Pemimpin Musdes



HELMY AULIA RAHMAN NUH

- **Dusun II Desa Cepiring**

Di tahun anggaran 2022 ini dusun II desa cepiring mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah dari kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun sejumlah Rp100.000.000 yang dipergunakan untuk pembangunan rabat beton jalan dusun II desa cepiring.

Pembangunan jalan ini diusulkan melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah desa dan lalu diteruskan ke struktur pemerintahan selanjutnya, kesepakatan ini diperoleh melalui musrenbangdes di balai desa yang dihadiri kepala dusun, yang tentunya sebelum itu dari pihak dusun sudah melalui mekanisme musyawarah internal.

Di dalam musyawarah di desa tersebut menghasilkan keputusan pembangunan jalan seperti disebutkan diatas dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp250.000.000 seperti disebutkan di dalam berita acara di bawah ini ;





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING
DESA CEPIRING
Alamat : Jl. Sriagung No. 08 RT 08 RW 01 Kode Pos 51352

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Pada hari ini Jum'at tanggal empat belas bulan Oktober tahun 2020 kami warga Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, telah mengadakan musyawarah desa dalam rangka menetapkan usulan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2022 dan penetapan kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun Tahun Anggaran. 2022, (Daftar hadir terlampir) dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Membentuk TPK, dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir sebagai dasar Penyusunan SK oleh Kepala Desa
2. Membahas detail rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sebagai berikut : jenis, ukuran, lokasi, spesifikasi teknis

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui
Kepala Desa Cepiring

Pemimpin Musdes



HELMY AULIA RAHMAN NUH

3). Tahun 2023

di tahun anggaran 2023 ini jumlah penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun mengalami penurunan secara drastis yang mulanya di tahun 2022 jumlah penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun mencapai angka 620 kini di tahun 2023 turun menjadi 213 penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun.

begitu pula di kecamatan cepiring yang awalnya penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun mencapai 20 di tahun 2022 menjadi berjumlah 13 di tahun 2023.

Tetapi meskipun di kabupaten kendal secara keseluruhan dan di kecamatan cepiring mengalami penurunan, namun di desa cepiring jumlah dusun yang menerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini mengalami peningkatan yang mulanya hanya 2 dusun yang menerima bantuan keuangan khusus ini, di tahun 2023 meningkat sebanyak 3 dusun seperti yang tertera di keputusan bupati dibawah ini;

16.	BRANGSONG	TUNGGULSARI	NGRAU KULON	100.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian
17.	CEPIRING	BOTOMULYO	DEBONG	80.000.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani
18.	CEPIRING	BOTOMULYO	JAMBANGAN	70.000.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani
19.	CEPIRING	CEPIRING	DUSUN I	95.000.000	Penerangan Jalan Umum
20.	CEPIRING	CEPIRING	DUSUN II	100.000.000	Pembangunan Jalan
21.	CEPIRING	CEPIRING	DUSUN III	75.000.000	Pembangunan Jalan

6

22.	CEPIRING	CEPIRING	DUSUN IV	75.000.000	Pembangunan Drainase
23.	CEPIRING	JUWIRING	JUWIRING LOR	70.000.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani
24.	CEPIRING	KALIAYU	KALIRANDU	70.000.000	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
25.	CEPIRING	KALIAYU	TAYU	70.000.000	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian
26.	CEPIRING	KALIRANDUGEDE	KRETEKSARI	70.000.000	Pembangunan Pasar Desa
27.	CEPIRING	MARGOREJO	KRING 1	70.000.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani
28.	CEPIRING	PODOSARI	PODOSARI	70.000.000	Pembangunan Jalan

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	BESARAN (Rupiah)	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	CEPIRING	PODOSARI	PODOWARAS	100.000.000	Pembangunan Jalan

Namun tidak seperti tahun 2022 yang data proposal dari dusun di desa cepiring yang masih bisa diakses, di tahun 2023 ini data mengenai pelaksanaan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di kabupaten kendal tidak dapat di akses atas dasar dokumen yang tidak boleh disebarluaskan.

G. Payung hukum dan pengambil keputusan kebijakan

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun kabupaten kendal merupakan kebijakan baru yang berlatar atas dasar usulan dari pemerintah eksekutif yang tepatnya adalah usulan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal untuk menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan bantuan keuangan khusus ini memiliki payung hukum yaitu **Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal** yang dibuat guna sebagai legalitas dan payung hukum untuk pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun.

Di dalam aturan tersebut disebutkan setiap mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun, termasuk pengambil keputusan dalam kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun yang terdiri dari setiap tingkatan mulai dari kepala dusun yang memiliki wewenang sebagai penyusun agenda kegiatan baik itu pembangunan pemberdayaan dll, pemerintah desa yang berwenang dalam menentukan dusun mana yang layak menerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun yang akan diajukan ke kecamatan dan juga DISPERMASDES, pemerintah kecamatan dan dewan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun sebagai pengawas dan verifikator pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun, DISPERMASDES sebagai verifikator utama dan pengawas utama kebijakan, dan juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kebijakan tersebut.

BAB V

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BERBASIS DUSUN (DANA DUSUN) DI DESA CEPIRING**

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh Jurnal Administrasi Publik, dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para pengajurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan

Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan topdown. Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan lokus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis. (Ann O'M Bowman dalam Rabin, 2005).

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program

dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Implementasi kebijakan di-perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan

Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

Menurut Goggin et al (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: 1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, 2) kapasitas pusat/negara, dan 3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan isi atau substansi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: a) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, dan b) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, bagaimana hubungan antara pelaksana dengan struktur birokrasi yang ada, dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir (1980) bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain. Hal ini

sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van Horn (lihat dalam Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber kebijakan, 3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, 5) sikap pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Quade (1984: 310), alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; 2) kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; 3) organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan 4) faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Secara praksis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang merekomendasikan perlunya “kerangka kerja analisis implementasi” (lihat Wahab, 1991: 117). Menurut perspektif ini implementasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Menurut

Mazmanian dan Sabatier, peranan penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: 1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; 2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan 3) pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabel ini merupakan variabel bebas yang dibedakan dengan variabel terikat yakni implementasi yang harus dilalui.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan.

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, Samodra, 1994).

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. (1980:11).

Grindle juga mengemukakan tentang pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikenal dengan "Implementation as a Political and Administrative Process". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: 1) proses kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 2). Isi implementasi

meliputi : (1) power, interest and strategy of actor involved, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan (Grindle, 1980:11).

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) merupakan kebijakan yang tergolong baru di kabupaten kendal dan mungkin menjadi satu-satunya di indonesia. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang di usung oleh pemerintah eksekutif kabupaten kendal yaitu bupati dan wakil bupati kabupaten kendal.

Kebijakan ini merupakan janji kampanye yang di sampaikan sewaktu bupati dan wakil bupati kendal melakukan tahapan pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati yang ini disampaikan pada waktu penyampaian visi misi pada waktu debat kandidat calon bupati dan wakil bupati kendal.

Disampaikan oleh calon bupati kendal nomer urut 01 pada waktu itu Dico M. Ganinduto:

“kami berkomitmen untuk membangun kendal yang unggul, makmur, dan berkeadilan. Dengan inovasi kebijakan anggaran 100-300 juta per-dusun per-tahun. Kami ingin melahirkan program dari rakyat untuk rakyat.”

Anggaran bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini di harapkan bisa menunjang dan membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan di wilayah dusun.

Disampaikan juga oleh calon bupati kendal nomer urut 01 pada waktu itu Dico M. Ganinduto:

“anggaran bisa di manfaatkan untuk keperluan infrastruktur, sosial, pendidikan, UKM, dan juga untuk oprasional dusun”.

Harapan dari calon bupati dan wakil bupati kabupaten kendal nomer urut 01 Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki mengusung kebijakan baru yaitu bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini sebagai sarana

pemerataan pembangunan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kendal di wilayah dusunya masing-masing.

Visi misi pasangan calon bupati nomor urut 01 yang akhirnya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati kendal inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 atau disingkat RPJMD jabupaten kendal tahun 2021-2026, yang nantinya juga akan dijabarkan menjadi Rencana kerja pemerintah Kabupaten Kendal (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (RENSTRA PD), Rencana Akhir Rencana Kerja (RENJA PD).

Bantuan keuangan khusus bebrbasis dusun (Dana Dusun) ini dianggap sebagai kebijakan solusi dari ketidaktepatan dana desa dalam proses imlementasinya karena dana dusun ini dianggap lebih mendasar yang mana proses implementasinya dilakukan langsung oleh perangkat dusun, namun kebijakan ini muncul bukan semata-mata murni sebagai otokritik dari dana desa yang dianggap kurang tepat sasaran.

Dalam kenyataanya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) merupakan kebijakan yang tercipta karena ada dana sisa dari APBD atau Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Yang mana atas dasar karena adanay sisa lebih perhitungan anggaran inilah yang mendorong adanya kreasi kebijakan guna memanfaatkan anggaran sisa tersebut, munculnya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini di dasarkan pada sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPAtahun 2020 yang mencapaikenaikan mencapai 186,33 % dengan jumlah yang di sebutkan oleh sekretaris daerah kabupaten kendal Moh. Toha dalam pernyataan di press release kendalkab.go.id yang menyampaikat sebai berikut:

“berdasarkan anggaran an realisasi APBD kabupaten kendal tahun anggaran 2020 sebagaimana telah disampaikan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau (SILPA) pada tahun 2020 Rp182.030.482.268,00, yang jika di bandingkan dengan tahun

sebelumnya SILPA APBD pemerintah kabupaten kendal tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 186.33%”

Beliau juga menjelaskan rincin dari SILPA tersebut sebagai berikut

“adapun SILPA terdiri atas sisa kas dan bank di bendahara umum daerah senilai Rp138.966.463.972,00, kas di bendahara penerimaan senilai Rp20.172.380,00, kas di bendahara pengeluaran senilai Rp199.054.000,00, kas BLUD di RSUD Dr. H. Soewondo kendal Rp37.622.802.265,00, kas BLUD puskesmas senilai Rp4.269.657.161,00, kas di bendahara BOS senilai Rp 959.293.771,00” tambah sekretaris daerah abupaten kendal Moh. Toha.

Dari sisa lebih perhitungan anggaran itulah menjadi salah faktor yang mendorong lahirnya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di kabupaten kendal, yang lalu di sampaikan pada janji kampanye pasangan calon bupati kendal nomer urut 01 Dico. M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki.

Grindle mengemukakan tentang pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: 1) proses kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 2). Isi implementasi meliputi : (1) power, interest and strategy of actor involved, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan (Grindle, 1980:11).

Bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini merupakan bantuan keuangan yang berbeda dengan bantuan keuangan umum (BKU) seperti dana desa, bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) perbedaanya adalah bantuan

keuangan khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya di serahkan sepenuhnya ke penerima bantuan.

Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) memiliki legalitas dan badan hukum berupa

- A. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 Tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL.
- B. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 (telah diubah dengan Perbup No. 20 Tahun 2023) Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA.
- C. PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 39 TAHUN 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BERBASIS DUSUN DI KABUPATEN KENDAL.

A. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (Dana Dusun)

1. Tata Cara Pengajuan

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini adalah bantuan keuangan yang berfokus pada sektor kewilayahan di dalam desa yaitu dusun guna mengcover dan mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa seperti disebutkan diatas. Meskipun dalam pelaksanaannya bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini berfokus pada sektor kewilayahan dusun, namun dalam pengajuannya dusun tidak dapat serta merta mengajukan secara individu, pengajuan bantuan keuangan khusus berbasis dusun harus

melalui pemerintah desa melalui musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) yang di hariri oleh para kepala dusun masing-masing desa.

Di dalam PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan permohonan atau proposal dari Pemerintah Desa. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam Musyawarah Desa berdasarkan usulan dari masing-masing dusun. (3) Kepala Desa menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes.

Mekanisme pengajuan ini terkesan sangat berbelit-belit karena yang seharusnya bisa dilakukan langsung dari struktur pemerintahan dusun langsung menuju dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, namun dalam mekanismenya pengajuan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini harus melalui mekanisme yang rumit, mulai dari musyawarah di tingkat desa yang notabene harusnya desa tidak ikut campur dalam persoalan ini karena titik fokus dalam kebijakan ini adalah sektor kewilayahan di dalam desa yaitu dusun, dan proposal pengajuannya juga harus berlabel dari pemerintah desa, setelah itu harus melalui mekanisme pengecekan di kecamatan barulah bisa sampai ke tangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dispermasdes).

Dengan adanya mekanisme yang berbelit-belit ini bukan cuma menyusahkan pihak dusun dalam kurun waktu perencanaan dan pengajuan tapi juga dalam prakteknya mekanisme ini akan beresiko pada mekanisme premanisme politik atau politik jatah preman, yang nantinya ketika pencairan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) instansi-instansi yang bisa dikatan Cuma sebagai penghubung ini akan meminta jatah sekian persen dari jumlah dana bantuan yang diperoleh baik itu dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kecamatan.

Khususnya di kecamatan cepiring yang pastinya tidak lepas dari praktek premanisme politik yang mana pemerintah desa dan pemerintah kecamatan akan meminta jatah dari jumlah uang bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) terbesut berdalih potongan pajak dan biaya oprasional pengajuan bantuan

keuangan khusus berbasis dusun tersebut diasampaikan juga oleh muhammad ainul ma'ruf selaku koordinator kecamatan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) dalam wawancaranya sebagai berikut ;

“permasalahan bantuan keuangan khusus dusun ini dimulai sejak pengajuan mas, permasalahannya adalah pengajuan proposal untuk bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini harus melalui banyak mekanisme dan banyak pihak, mulai dari musrenbangdes di balai desa, pengecekan di kecamatan, pengecekan di dinas baru bisa cair mas”

Beliau juga menambahkan bahwa persoalan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tidak cukup pada mekanisme pengajuan yang rumit dan berbelit-belit, namun juga dari pihak desa dan kecamatan akan meminta potongan berupa pajak dan biaya operasional. Beliau juga menambahkan sebagai berikut;

“masalahnya bukan cuma pada pengajunya mas, tapi juga nantinya bantuan akan di potong pajak dan biaya operasional, apalagi kalau ada perangkat yang meminta lebih atas dasar balas jasa karena proposalnya sudah di loloskan, ada beberapa kepala dusun yang mengeluhkan hal ini karena nantinya dalam pelaksanaannya ini akan menghambat pembangunan dll karena kurangnya anggaran karena sudat di potong di tingkat tertentu.”

Namun meskipun begitu, meskipun ada beberapa kepala dusun yang mengeluh namun kebanyakan dari mereka malah memaklumi, dan ada juga yang terima bersih dan tidak mau tau. Karena menurut kebanyakan dari kepala dusun ini menganggap bahwa mekanisme pemotongan dan jatah preman ini adalah mekanisme yang sudah wajar dan menjadi budaya. Beliau menambahkan lagi sebagai berikut;

“sebenarnya meskipun ada beberapa yang mengeluh namun kebanyakan menerima saja mas, dan ada juga yang tidak mau tau atau bahasanya (tompo resiko) karena mereka menganggap ini adalah hal yang wajar dan sudah menjadi budaya, meskipun saya sudah bersuara dan mengingatkan serta mendorong

beberapa kepala dusun ini bersuara, tapi apa daya, toh kebanyakan juag tidak mempermasalahkan.”

Dari keterangan yang disampaikan oleh koordinator kecamatan badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun itu kita dapat menyimpulkan satu permasalahan yaitu pada mekanisme pengajuan yang berbelit-belit dan melibatkan banyak pihak yang harusnya tidak terlibat, dan mekanisme ini juga akan beresiko terjadinya premanisme politik atau politik jatah preman di tingkatan desa dan kecamatan, dan mungkin juga di ranah dinas.

Meskipun pada prakteknya demikian, namun masyarakat dan juga kepala-kepala dusun ini tetap meliluh diam karena menganggap bahwa ini adalah hal yang wajar dan sudah menjadi budaya, jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan bukan Cuma terletak pada mekanisme namun juga tingkat kesadaran dari masyarakat khususnya kepala-kepala dusun ini sangat kurang dalam memahami mekanisme yang benar guna keefektifan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini.

2. Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun

Setelah proposal pengajuan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) diajukan melalui pemerintah desa kepada pemerintah kecamatan, tahapan selanjutnya sebelum proposal pengajuan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini melalui tahapan verifikasi pertama yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan.

Seperti disebutkan dalam PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 Pasal 10

1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Camat melakukan verifikasi proposal.
2. Dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud, Camat dapat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
3. Verifikasi proposal meliputi;
 - a. penelitian administrasi proposal pengajuan.
 - b. kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan.

- c. rencana anggaran kegiatan yang diusulkan.
 - d. mempelajari isi proposal.
 - e. survey ke lokasi kegiatan
4. Survei lokasi sebagaimana dimaksud adalah melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan lokasi kegiatan.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota.(Ketua sebagaimana dijabat oleh Sekretaris Kecamatan).
2. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota. (Sekretaris dijabat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat).
3. 5 (lima) orang anggota. (Anggota Tim Verifikasi terdiri dari : a. unsur pejabat/pelaksana di Kecamatan; b. unsur dinas teknis tingkat kecamatan; dan/atau c. unsur TPP P3MD).
4. Dalam keanggotaan dalam Tim Verifikasi dapat melibatkan dinas teknis tingkat Kecamatan

Di kecamatan cepiring sebagai titik fokus kajian di dalam skripsi ini juga dilakukan mekanisme yang serupa yang mana mekanisme ini dipimpin langsung oleh camat selaku jabatan tertinggi di pemerintahan kecamatan, yang mana camat selaku penanggungjawab mendelegasikan anggotanya dalam memverifikasi dengan struktur tim verifikasi tersebut diatas.

Dalam pelaksanaannya mekanisme verifikasi ini memiliki beberapa kendala dikarenakan memang dari pihak dusun kurang memahami aturan-aturan administratif, karena tidak bisa di pungkiri orang yang menyandang jabatan kepala dusun ini tidak seperti orang yang menjabat di pemerintahan desa yang bahasa kasarnya lebih berpendidikan dan tentunya lebih berpengalaman dalam hal-hal yang bersifat administratif.

Kendala yang dialai oleh tim verifikasi antara lain adalah administrasi proposal pengajuan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku di kecamatan ceoring, ketidaksesuaian program dan kegiatan yang diusulkan, rencana anggaran kegiatan yang diusulkan tidak sesuai dengan jumlah besaran

anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten atau rencana anggaran yang terlalu tinggi.

Dan lebih parahnya ketika tim verifikasi mengkonfirmasi langsung kepada kepala dusun, ada beberapa kepala dusun yang tidak mengetahui akan adanya kebijakn bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun), mereka mengaku hanya dimintai tanda tangan oleh pemerintah desa dan hanya diberitahu bahwa mereka akan dapat bantuan, namun tidak tahu bahwa jumlahnya sebanyak itu dan digunakan untuk pembangunan dusun.

Pernyataan ini di konfirmasi koordinator kecamatan badan pengawas bantuan keuangan khusus berbasis dusun muhammad ainul ma'ruf yang mengatakan sebagai berikut;

“memang dalam pelaksanaan verifikasi mengalami banyak kendala, seperti cacat administratif, ketidaksesuaian program yang diajukan, dan jumlah anggaran yang diajukan terlalu besar. Namun permasalahan yang lebih parah adalah beberapa kepala dusun di desa tertentu seperti desa cepiring dan desa sidomulyo tidak mengetahui kalau ada kebijakan ini, mereka uma dimintai tanda tangan dan diiming-imingi akan mendapat bantuan. Namun ini terjadi hanya diawal kebijakan ini berjalan di tahun 2021”

Ini menunjukkan masih ada kecurangan dari pemerintah desa dalam menjalankan amanah pemerintahanya, persoalan ini meskipun terjadi diawal pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) di tahun 2021 karena kepala dusun yang notabene bukan orang yang update informasi, mereka tidak tahu-menahu tentang kebijakaan ini dan di dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Namun persoalan di tindak lanjuti dengan cepat oleh tim verifikasi dan koordinator kecamatan cepiring badan pengawan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) yang pada akhirnya proses verifikasi kembali dijalankan.

Ini menandakan bahwameskipun kebijakan bantuankeuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini memang menjadi jawaban dari tidak meratanya pembangunan dan lain sebagainya dari anggaran dana desa. Namun ketidaksiapan justru dialami oleh kepala dusun itu sendiri dalam mengelola

anggaran bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) ini dari mulai kurang memahami terkait administrasi, ketidakcocokan program yang diajukan dengan keinginan pemerintah kabupaten, ketidakpahaman dalam menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan dan ketidaktahuan informasi terbaru.

Ketidaksiapan kepala dusun dalam menghadapi ini akan menjadi persoalan baru karena ketidakpahaman ini akan menjadi lahan basah oleh orang-orang tertentu untuk memanfaatkan ketidaktahuan kepala dusun tersebut. Maka ini harus diperhatikan dan pemerintah desa sebagai jembatan penghubung antara dusun, kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa harus membimbing dengan benar bukan malah memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk kepentingan pribadi.

Namun belum selesai disitu, setelah tahapan verifikasi di tingkatan kecamatan selesai dilaksanakan selanjutnya camat menyampaikan hasil verifikasi kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DISPERMASDES), tahapan verifikasi masih berlanjut di tingkat kabupaten disebutkan dalam PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 Setelah camat menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes, Kepala Dispermasdes melaksanakan penelitian/validasi terhadap hasil verifikasi dengan mekanisme yang kurang lebih sama seperti mekanisme verifikasi di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan proses penelitian/validasi Kepala Dispermasdes dapat dibantu perangkat daerah teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Setelah itu hasil penelitian/validasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada bupati kabupaten kendal.

Kepala Dispermades menyampaikan hasil penelitian/validasi yang berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Berdasarkan rekomendasi, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala Dispermasdes dan pertimbangan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran

BKK dalam rancangan KUA-PPAS APBD/KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).Perubahan APBD.

Setelah melalui mekanisme verifikasi di kecamatan yang tentunya rumit, ternyata masih ada verifikasi di tingkatan kabupaten yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DISPERMASDES), tentunya dengan dua lapis verifikasi ini memang menjamin ketepatan dalam pengalokasian bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun), namun mekanisme verifikasi yang berlebihan ini juga menjadi ketidakefisienan dalam implementasi kebijakna banuan keuangan khsusus karena proses yang berbelit-belit akhirnya menjadikan alokasi bantuan keuangan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) dan proses pengimplementasiannya menjadi terhambat dan tertunda, ini bukan Cuma menjadi persoalan di kecamatan cepirinng maupun di kabupaten kendal, namun mekanisme birokrasi yang berbelit-belit ini juga menjadi permasalahan di bangsa ini yang harus segera diperbaiki.

3. Pemilihan penerima bantuan keuangan khusus

Proses pemilihan penerima bantuan keiuangan khusus berbasis dusun di kabupaten kendal tidak kalah berpolemik dari proses pengajuan dan juga proses verifikasi karena tidak adanya acuan khusus yang konkret untuk menentukan penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun tersebut. hal ini menyebabkan proses verifikasi menjadi tidak berguna dan hanya sebagai verifikasi kelengkapan data dan bukan menjadi verifikasi kelayakan penerima bantuan keuangan khusus berbasi dusun.

Dalam wawancara bersama anggota bidang pembangunan desa DISPERMASDES kabupaten kendal bapak Reza mengatakan bahwa;

“kalo untuk indikator penentu penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun itu tidak ada mas, yang menentukan dusun itu lolos atau tidak berasal dari rekomendasi pemerintah desa, terus kalo untuk desa yang yang dusunya sama sekali tidak mendapatkan bantuan itu karena kurangnya kelengkapan data dari dusun-dusun di desa tersebut”

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini belum memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun karena tidak adanya indikator yang jelas dalam menentukan penerima bantuan tersebut baik itu dalam perbub sebagai dasar hukum kebijakan tersebut dan juga dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi.

Jika penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tidak memiliki indikator yang jelas dan hanya menggunakan rekomendasi pemerintah desa sebagai acuan maka akan memperkuat adanya mekanisme premanisme politik dalam pelaksanaannya.

Dengan tidak adanya indikator khusus sebagai dasar penentu dusun mana saja yang berhak dalam menerima bantuan khusus berbasis dusun tentunya akan sangat beresiko terjadinya politik balas budi, ditambah lagi dengan keterangan diatas disampaikan bahwa yang menentukan dusun itu lolos atau tidak dalam menerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun adalah pemerintah desa yang tentunya ada resiko pemerintah desa meminta jatah balas budi atau bisa disebut sebagai praktek premanisme politik.

Pernyataan ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama ketiga kepala dusun di desa cepiring dan juga koordinator badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun yang mengatakan bahwa tentunya hal seperti itu pasti terjadi, yang mana pembagian itu juga menjadi hal yang wajar dilakukan menurut pendapat dari ketiga kepala dusun di desa cepiring karena adatnya memang demikian.

Belum selesai pembahasan permasalahan terkait terkait mekanisme pengajuan dan pencairan kini muncul permasalahan baru yang tentunya tidak kalah rumit bahkan permasalahan ini bisa dikatakan sebagai penyakit yang menjangkit setiap instansi yang tentunya menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten kendal jika ingin target derajat perubahan dan capaian program terlaksana secara penuh dan tepat sasaran.

4. Proses Pencairan

Sama halnya dengan proses pengajuan dan verifikasi, proses pencarian juga mengalami problem yang serupa pula karena pencairan akan dikirim ke rekening desa bukan langsung ke rekening dusun yang bersangkutan, seperti disebutkan dalam PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 Pasal 19 Penyaluran BKK dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Dengan adanya mekanisme pencairan tersebut seperti halnya persoalan diatas yaitu mekanisme pengajuan dan juga mekanisme verifikasi, mekanisme pencairan ini akan beresiko juga ada ya pemotongan atau kasarnya disebut premanisme politik meskipun dengan dalih potongan pajak atau biaya oprasional.

Belum sampai disitu, persoalan dalam kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini juga sampai pada ranah dewan perwakilan rakyat (DPRD) kabupaten kendal. Dalam pencairan uang bantuann keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) beberapa pihak akan meminta potongan selain dari pemerintah desa, ada juga potongan dari anggota dean perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten kendal yang terpilih dari dapil tersebut, disampaikan oleh koordinator kecamatan badan pengawas bantuan keuangan khusus berbasis dusun muhammad ainul ma'ruf dalam wawancaranya;

“potongan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tapi juga anggota dprd juga mas, kalo pemerintah desa melakukan potongan berupa pajak dan dana oprasional sebesar 1-5% sedangkan anggota dprd meminta jatah sejumlah 10% dengan alasan karena sudah meloloskan bantuan ini dengan menggunkan aspirasi di dprd”

Seperti halnya pembahasan diatas bahwa sebuah mekanisme yang berbelit-belit akan menimbulkan kerugian yang banyak pula, bukan Cuma kerugian waktu dan tenaga, tapi juga akan adanya praktek korupsi di masing-masing lembaga yang dilalui proses penmgajuan dan pencarian kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun, akan ada praktek premanisme potilik

yang terjadi, struktur diatas yang mengaku seolah berjasa atas turunya bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) tersebut.

Ini bukan persoalan yang sepele atau mungkin persoalan yang sudah seharusnya diwajarkan oleh masyarakat dan aktor-aktor terkait, persoalan ini harus ditindak lanjuti dan segera diperbaiki, karena meskipun mereka dalam artian struktur diatas dusun seperti pemerintah desa dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten kendal ikut terlibat dalam mekanisme kebijakan tersebut, namun secara hakikat dan secara hukum mereka tidak berhak memotong anggaran yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di dusun. Meskipun itu dengan alasan sebagai jembatan penghubung dan juga meloloskan kebijakan menggunakan aspirasi dprd.

5. Alokasi Dana Dusun

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun awalnya memang bersala dari adanya SilPA (sisa lebih perhitungan anggaran) APBD kabupaten kendal yang berjumlah 180 milyar, namun diawal alokasi kebijakannya tidak serta merta langsung menggunakan semua uang jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tersebut.

Alokasi pembagian dana dusun diatur dalam keputusan bupati yang jumlah dusun dan besaran bantuannya berbeda setiap tahunnya, kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini di mulai di tahun 2021 yang mana dusun yang memperoleh bantuan Cuma berjumlah 19 dusun di setiap desa di masing-masing kecamatan dengan mengecualikan kecamatan kendal kota.

Dengan rincian alokasi sebagai berikut :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 900/342/2021
 TANGGAL : 25 Oktober 2021

DAFTAR RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BERBASIS
 DUSUN DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DESA	KECAMATAN	DUSUN LOKASI KEGLATAN	BESARAN	Keterangan
1	SEDAYU	GEMUH	BLOK SEKAPUR DUSUN SEDAYU	100.000.000	
2	KARANGTENGAH	KALIWUNGU	DUSUN KARANGTENGAH LOR	100.000.000	
3	JAWISARI	LIMBANGAN	DUSUN LEBASARI DESA JAWISARI	100.000.000	
4	CACABAN	SINGOROJO	DUSUN SURODADI DESA CACABAN	100.000.000	
5	BOJONGGEDE	NGAMPEL	DUSUN BOJONGGEDE RT 02 RW 03	100.000.000	
6	BLUMAH	PLANTUNGAN	DUSUN JIWAN RT 02 RW 01	100.000.000	
7	JERUKGILING	KALIWUNGU SELATAN	DUSUN JERUKGILING RT 04 RW 01	100.000.000	
8	SUKOMANGLI	PATEAN	DUSUN KEMPONG	100.000.000	
9	PENJALIN	BRANGSONG	DUSUN MALANGGATEN	100.000.000	
10	PETUNG	PAGERUYUNG	DUSUN KRAJAN	100.000.000	
11	MEDONO	BOJA	DUSUN MEDONO RT 06 RW 03	100.000.000	
12	KALIBOGOR	SUKOREJO	DUSUN KALIBOGOR RT 04 RW 02	100.000.000	
13	PEKUNCEN	PEGANDON	DUSUN KRAJAN	100.000.000	
14	RANDUSARI	ROWOSARI	DUSUN BALONG RT 01,02,03,04 RW 02	100.000.000	
15	MOJO	RINGINARUM	DUSUN MOJO RT 03 RW 05	100.000.000	
16	PAYUNG	WELERI	DUSUN TAMANSARI DESA PAYUNG	100.000.000	
17	MAGERSARI	PATEBON	MAGERSARI KULON	100.000.000	
18	GEBANGANOM WETAN	KANGKUNG	DUSUN GEBANGANOM BLOK SATAKAN KULON DESA GEBANGANOM WETAN	100.000.000	
19	KARANGSUNO	CEPIRING	DUSUN PAKIYONGAN BLOK GEMPOL DESA KARANGSUNO	100.000.000	



Dalam hal ini kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) di tahun pertamanya belum mampu mencakup keseluruhan dusun di kabupaten kendal, karena hanya mampu memberikan bantuna untuk sermbilan dusun disetiap desa di masing-masing kecamatan dengan mengecualikan kecamatan kendal kota.

Di kecamatan cepiring sendiri dusun yang emnadapatkan bantuan keuangan khusus yaitu dusun pakiyongan blok gempol desa karangsuno, dusun tersebut mendapat bantuan keungann khusus berbasis dusun sejumlah Rp100.000.000,00. Persolalan belum mampunya kebijakan ini mencakup keseluruhan dusun di tahun pertama masih bisa dimaklumi karena mengingat dinamika perumusan kebijakan yang mengharuskan adanya penjajakan atau uji kelayakan kebijakan di tahun pertama dan mungkin belum adanya alasan yang

mendorong penggunaan SiLPA secara menyeluruh untuk kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun tersebut.

Di tahun berikutnya ditahun 2022 jumlah dusun yang tercakup dalam bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini mengalami peningkatan drastis. Di dalam KEPTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 900/264/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BERBASIS DUSUN DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022. Di sebutkan ada sejumlah 613 dusun yang menerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun). Peningkatan ini tentunya merupakan kemajuan yang sangat pesat mengingat tahun sebelumnya hanya berjumlah 19 dusun.

Peningkatan ini didasari oleh keinginan masyarakat yang di suarakan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten kendal dalam aspirasi atau reses yang selanjutnya disampaikan di sidang paripurna DPRD, pemerintah desa dan juga dusun menganggap, kebijakan ini perlu diperluas alokasinya karena notabene setiap dusun membutuhkan sokongan dana untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana yang belum tercover oleh dana desa.

Namun meskipun mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam hal jumlah dusun dengan nominal yang sama seperti tahun sebelumnya, namun ini belum mampu mencakup keseluruhan dusun yang ada di kabupaten kendal. Di tahun 2022 ini kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) hanya mampu mencakup dua dusun di masing-masing desa di masing-masing kecamatan di kabupaten kendal, itupun ada beberapa desa yang hanya satu dusun yang mendapat bantuan keuangan khusus tersebut, adapula dusun di suatu desa yang tidak mendapatkan bantuan keuangan khusus tersebut.

Di kecamatan cepiring sendiri hanya 21 dusun yang menerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun tersebut dan ada dua desa yang dusunnya sama sekali tidak menerima bantuan keuangan khusus tersebut yaitu desa kaliayu dan kalirandugede.

Rincian penerima bantuan keuangan khusus di kecamatan cepiring adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6
65	Brangsong	Brangsong	Dusun Tanjung RT 23 RW 08	43.839.000	
66	Kertomulyo	Brangsong	Dusun Paguwono RW 001	100.000.000	
67	Kertomulyo	Brangsong	Dusun Sitirejo RW 002	100.000.000	
68	Kertomulyo	Brangsong	Dusun Sudimoro RW 004	100.000.000	
69	Kertomulyo	Brangsong	Dusun Tabak RT 003,004/RW 007	100.000.000	
70	Kertomulyo	Brangsong	Dusun Trate RW 003	100.000.000	
71	Penjalin	Brangsong	Dusun Ngabehan RW 1	100.000.000	
72	Rejosari	Brangsong	Dusun Cangkring	100.000.000	
73	Rejosari	Brangsong	Dusun Norowito	100.000.000	
74	Sidorejo	Brangsong	Dusun Kalijaran	100.000.000	
75	Sidorejo	Brangsong	Dusun Piliang	100.000.000	
76	Sidorejo	Brangsong	Dusun Srogo	100.000.000	
77	Sumur	Brangsong	Dusun Gandeng RT 01 RW 04	100.000.000	
78	Sumur	Brangsong	Dusun Gebanganom I	80.497.000	
79	Sumur	Brangsong	Dusun Gebanganom II RT 02, 03 RW 02	67.895.000	
80	Sumur	Brangsong	Dusun Karang Sari RT 01 RW 07	67.895.000	
81	Sumur	Brangsong	Dusun Krajan RT 01 02 RW 05	68.275.000	
82	Sumur	Brangsong	Dusun Losari RT 01, 02 RW 03	100.000.000	
83	Sumur	Brangsong	Dusun Tegalsari RT 01, 02 RW 06	81.496.000	
84	Tosari	Brangsong	Dusun Toboyo	100.000.000	
85	Tunggulsari	Brangsong	Dusun Kedung Pucung RT 03 RW 07	100.000.000	
86	Turunrejo	Brangsong	Dusun Ngemplak	100.000.000	
87	Turunrejo	Brangsong	Dusun Sijaro	100.000.000	
88	Turunrejo	Brangsong	Dusun Turunsih	100.000.000	
89	Botomulyo	Cepiring	Dusun Debong	100.000.000	
90	Cepiring	Cepiring	Dusun I	100.000.000	
91	Cepiring	Cepiring	Dusun II	100.000.000	
92	Damarsari	Cepiring	Dusun Damarsari Wetan	100.000.000	
93	Gondang	Cepiring	Dusun Gondang RW 1	100.000.000	
94	Juwiring	Cepiring	Dusun Juwiring Lor RT 4 RW 3	94.000.000	
95	Juwiring	Cepiring	Dusun Juwiring Tengah	100.000.000	
96	Karangayu	Cepiring	Dusun Karang Tengah RT 3, 4 RW 3	100.000.000	
97	Karangayu	Cepiring	Dusun Kendayan RT 5 RW 4	100.000.000	
98	Karangsuno	Cepiring	Dusun Karangrejo Blok Asem	100.000.000	
99	Karangsuno	Cepiring	Dusun Pakiyongan	100.000.000	
100	Korowelanganyar	Cepiring	Dusun Gebang 2	100.000.000	

1	2	3	4	5	6
101	Korowelangkulon	Cepiring	Dusun Rejosari RW 3	100.000.000	
102	Korowelangkulon	Cepiring	Dusun Tambaksari RW 2	100.000.000	
103	Korowelangkulon	Cepiring	Dusun Welangsari RW 1	100.000.000	
104	Margorejo	Cepiring	Dusun Kring 1	100.000.000	
105	Pandes	Cepiring	Dusun I	100.000.000	
106	Pandes	Cepiring	Dusun II	100.000.000	
107	Podosari	Cepiring	Dusun Podosari RT 01 RW 1 - RT 2 RW 1	100.000.000	
108	Podosari	Cepiring	Dusun Podowaras RT 1, 4, 6 RW 2	100.000.000	
109	Sidomulyo	Cepiring	Dusun Ringinmulyo RT 01 RW 03	100.000.000	
110	Cepokomulyo	Gemuh	Dusun Krajan RW 02 RW 04	100.000.000	
111	Galih	Gemuh	Dusun Galih 1	100.000.000	
112	Galih	Gemuh	Dusun Galih 2	100.000.000	
113	Gebang	Gemuh	Dusun Gebang Tengah RW 06	100.000.000	
114	Gebang	Gemuh	Dusun Gebang Utara	100.000.000	
115	Gemuhblanten	Gemuh	Dusun Karangturi	100.000.000	
116	Gemuhblanten	Gemuh	Dusun Krajan RW 002	100.000.000	
117	Jenarsari	Gemuh	Dusun Jenarsari Tengah	100.000.000	
118	Jenarsari	Gemuh	Dusun Jenarsari Utara RT 01 RW 04	100.000.000	
119	Pamriyan	Gemuh	Dusun Pamriyan Krajan RT 06 RW 02	100.000.000	
120	Pucangrejo	Gemuh	Dusun Bugel Kulon RT 01 RW 02	100.000.000	
121	Pucangrejo	Gemuh	Dusun Rancang RT 02 RW 05	100.000.000	
122	Pucangrejo	Gemuh	Dusun Selotugu RT 04 RW 04	100.000.000	
123	Sedayu	Gemuh	Dusun Sedayu RT 3 RW 4	100.000.000	
124	Sojomerto	Gemuh	Dusun Karanggantung RT 002 RT 003	100.000.000	
125	Sojomerto	Gemuh	Dusun Seneng RT 001	100.000.000	
126	Sojomerto	Gemuh	Dusun Sumyak RT 001 RW 007	100.000.000	
127	Tamangede	Gemuh	Dusun Bugangan RT 03 RW 03	32.082.000	
128	Tamangede	Gemuh	Dusun Karanganyar	30.605.000	
129	Tamangede	Gemuh	Dusun Tamanan RT 03 RW 04	53.523.000	
130	Tamangede	Gemuh	Dusun Tempel RT 01 RW 03	46.176.000	
131	Karagtengah	Kaliwungu	Dusun Karina	100.000.000	
132	Krajankulon	Kaliwungu	Dusun 2 RT 1 RW 12	100.000.000	
133	Kumpulrejo	Kaliwungu	Dusun Kumpulrejo RT 004 RW 04	100.000.000	
134	Mororejo	Kaliwungu	Dusun Gatak RT 01,02,03,04,05, 06 RW 03	100.000.000	
135	Mororejo	Kaliwungu	Dusun Gayaman RW 02	100.000.000	
136	Mororejo	Kaliwungu	Dusun Kemantenan RT 02,03,04	100.000.000	

Dari data penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada dua desa yang dusun didalamnya tidak menerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun sama sekali yaitu desa kaliayu dan desa kalirandugede, yang mana alasan dua desa tersebut tidak menerima bantuan

keuangan khusus tersebut tidak disebutkan dengan jelas, dan ada satu dusun di desa juwirimng yang memperoleh besaran bantuan keuangan khusus paling sedikit di kecamatan cepiring yaitu dusun juwiring lor RT 4 RW 3 yang hanya memperoleh nominal bantuan sejumlah Rp94.000.000,00, dan alasan tidak setaranya besaran dana bantuan ini tidak disebutkan dengan jelas pula.

Persoalan ini dikonfirmasi oleh oleh muhammad ainul ma'ruf selaku koordinator kecamatan cepiring badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) sebagai berikut;

“di tahun 2022 jumlah dusun yang menerima bantuan keuangan khusus memang mengalami peningkatan, namun itu masih belum mencakup semua dusun di seluruh kabupaten kendal, di kecamatan cepiring sendiri ada 2 desa yang dusunya tidak mendapat bantuan sama sekali yaitu desa kaliayu dan desa kalirandu, dan alasan kedua desa tersebut tidak menerima tidak disebutkan dengan jelas”

Ini menunjukkan masih kurangnya mekanisme keterbukaan dalam melaksanakan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun. Memang dalam mekanisme pengajuannya kebijakan ini melaksanakan verifikasi bertahap di setiap tingkatannya, namun ketika hasilnya sudah di keluarkan harusnya ada alasan lolos dan tidak lolosnya dusun yang bersangkutan guna sebagai bahan evaluasi kedepan.

Dan penentuan jumlah besaran ini juga mempunyai sedikit permasalahan seperti contohnya di dusun juwiring lor RT 4 RW 3 yang hanya memperoleh nominal bantuan sejumlah Rp94.000.000,00. Karena notabene desa juwiring ini adalah salah satu desa dengan infrastruktur yang tertinggal jika dibandingkan dengan desa lainya di kecamatan cepiring.

Ini menunjukkan juga bahwa mekanisme penentuan besaran bantuan keuangan khusus masihlah kurang tepat sasaran, karena kebutuhan dusun berbeda-beda di masing-masing dusunya.

Ditahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan secara drastis namun di tahun 2023 ini kebijakan bantuan keuangan khusus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang mana jumlah dusun

yang mendapat bantuan keuangan khusus menurun dari sejumlah 613 dusun yang mendapatkan bantuan keuangan khusus tersebut menurun menjadi hanya sejumlah 203 dusun.

Penurunan ini sangat drastis jika dibandingkan dengan jumlah bantuan di tahun sebelumnya, presentase penurunannya melebihi angka 50%, dari yang diharapkan kebijakan ini mengalami peningkatan untuk dapat menjangkau keseluruhan dusun dikabupaten kendal.

Dari jumlah APBD kabupaten kendal yang berjumlah rata-rata setiap tahunnya sekitar 2 triliun rupiah, di tahun pertama anggaran bantuan keuangan khusus berbasis dusun berjumlah Rp. 1.900.000.000,00. Di tahun kedua yaitu di tahun 2022 jumlah anggaran bantuan keuangan khusus berbasis dusun mencapai angka Rp. 58.687.771.355,00. Namun di tahun 2023 ini jumlah anggaran yang di keluarkan menurun menjadi Rp. 20.000.000.000,00.

Menurut Muhammad Ainul Ma'ruf selaku koordinator kecamatan cepiring badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus, alasan menurunnya jumlah dusun yang mendapat bantuan keuangan khusus ini tidak disebutkan dengan jelas oleh pihak dinas, namun menurut beliau ini mungkin terjadi karena kebutuhan beberapa dusun dalam hal pembangunan dan lain sebagainya sudah terpenuhi.

Di kecamatan cepiring sendiri dari sebelumnya ada 20 dusun yang mendapat bantuan keuangan khusus tersebut, di tahun 2023 ini hanya berjumlah 13 dusun yang mendapat bantuan keuangan khusus berbasis dusun tersebut Rincian jumlah dusun dan jumlah bantuan keuangan seperti berikut;

16.	BRANGSUNG	TUNGKULSAMI	NGRAWI KULON	100.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian
17.	CEPRING	BOTOMULYO	DEBONG	80.000.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani
18.	CEPRING	BOTOMULYO	JAMBANGAN	70.000.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani
19.	CEPRING	CEPRING	DUSUN I	95.000.000	Penerangan Jalan Umum
20.	CEPRING	CEPRING	DUSUN II	100.000.000	Pembangunan Jalan
21.	CEPRING	CEPRING	DUSUN III	75.000.000	Pembangunan Jalan

22.	CEPRING	CEPRING	DUSUN IV	75.000.000	Pembangunan Drainase
23.	CEPRING	JUWIRING	JUWIRING LOR	70.000.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani
24.	CEPRING	KALIAYU	KALIRANDU	70.000.000	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
25.	CEPRING	KALIAYU	TAYU	70.000.000	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian
26.	CEPRING	KALIRANDUGEDE	KRETEKSARI	70.000.000	Pembangunan Pasar Desa
27.	CEPRING	MARGOREJO	KRING I	70.000.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani
28.	CEPRING	PODOSARI	PODOSARI	70.000.000	Pembangunan Jalan

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	BESARAN (Rp/tah)	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	CEPRING	PODOSARI	PODOWARAS	100.000.000	Pembangunan Jalan

Menurut salah satu narasumber yaitu bapak reza selaku anggota bidang pembangunan desa DISPERMASDES Kab Kendal sekaligus sebagai penanggungjawab kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun dalam wawancaranya menyebutkan bahwa;

“penurunan jumlah penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini disebabkan oleh skala prioritas pembanguna di kabupaten kendal yang menuntut untuk mengalihkan anggaran bantuan keuangan khusus berbasis dusun untuk pembangunan yang lebih prioritas yaitu renovasi masjid agung kendal, pembanguna gedung olahraga baru, dan pembangunan pasar weleri yang telah mangkrak selama bertahun-tahun”

Kebijakan bantuan keuangan khusus ini dari awal memanglah bukan menjadi kebijakan prioritas alokasi APBD kendal yang akhirnya ketika ada kebutuhan prioritas lain seperti pembangunan GOR, renovasi masjid agung dan dan pembangunan pasar weleri maka kebijakan bantuan keuangan khusus ini harus bersedia mengalah untuk prioritas pembangunan yang lain.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DIPERMASDES) Kabupaten Kendal Danu Wicaksono, S.STP, M.Si. penurunan jumlah dusun yang mendapatkan bantuan ini bukanlah hal yang harus dipermasalahkan karena sejatinya kebijakan bantuan keuangann khusus berbasis dusun bukan merupakan dana utama untuk membangun desa dan seisinya seperti dana desa, namun kebijakan ini merupakan second line atau dana pendukung. Jadi sewaktu-waktu jika memang ada kebutuhan lain yang lebih mendesak maka ada prioritas lain yang harus dijangkau oleh APBD kabupaten kendal, disisi lain juga pembangunan di dusun juga sudah mencukupi

untuk sarana dan prasarana pendukung dengan menggunakan bantuan keuangan khusus tahun lalu.

Meskipun apa yang dikatakan oleh sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dibenarkan bahwa skala prioritas pemberian bantuan keuangan khusus berbasis dusun bukan merupakan skala prioritas utama dalam alokasi APBD kendal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan atas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di unsur dusun di desa sangatlah diperlukan, karena tidak jarang juga bahwa dana desa tidak mampu menjangkau secara menyeluruh kebutuhan dari desa tersebut seperti pembangunan sarana dan prasarana dan juga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pola kebijakan ini haruslah menjadi bahan evaluasi atas kebutuhan masyarakat, kebijakan ini haruslah menjadi prioritas pemerintah kabupaten guna sebagai sarana mewujudkan kemajuan peradaban di kabupaten kendal yang berawal dari unsur terendah yaitu dusun.

6. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Khusus Di Desa Cepiring

Di tahun 2022 dan 2023 desa cepiring merupakan desa dengan jumlah dusun terbanyak yang memperoleh bantuan keuangan khusus berbasis dusun dikarenakan desa cepiring merupakan desa terbesar di kecamatan cepiring dan juga memiliki kebutuhan pembangunan yang tinggi pula.

Selain dari jumlah penduduk dan luas desa cepiring merupakan yang terbesar di desa cepiring menurut beberapa sumber seperti kepala-kepala dusun dan koordinator badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun, desa cepiring merupakan penyumbang suara terbanyak kepada bupati terpilih dan didukung oleh kedekatan pemerintah desa cepiring pada orang-orang disamping bupati dan wakil bupati.

Tahun 2022

Di tahun 2022 ada 2 dusun di desa cepiring yang mendapatkan bantuan keuangan khusus berbasis dusun yaitu dusun I dan dusun II

- **Dusun I desa cepiring**

Di tahun anggaran 2022 ini dusun I desa cepiring mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah dari kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun sejumlah Rp100.000.000 yang dipergunakan untuk pembangunan rabat beton jalan dan sanitasi dusun I desa cepiring.

Pembangunan jalan ini diusulkan melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah desa dan lalu diteruskan ke struktur pemerintahan selanjutnya, kesepakatan ini diperoleh melalui musrenbangdes di balai desa yang dihadiri kepala dusun, yang tentunya sebelum itu dari pihak dusun sudah melalui mekanisme musyawarah internal.

Di dalam musyawarah di desa tersebut menghasilkan keputusan pembangunan jalan seperti disebutkan diatas dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp150.000.000.

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di dusun I desa cepiring kecamatan cepiring tentunya memiliki banyak manfaat serta banyak kendala.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya hadir untuk mengcover pembangunan yang belum merata dikabupaten kendal karena keterbatasan dana desa yang belum mampu teralokasi keseluruhan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan di kabupaten kendal, dan kehadiran bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya menjadi angin segar khususnya di desa cepiring karena di desa cepiring sangat membutuhkan sokongan guna meningkatkan infrastruktur di desa cepiring.

Meskipun datangnya bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini menjadi angin segar untuk dusun-dusun di desa cepiring, namun dalam pelaksanaannya masihlah banyak kendala.

- a. **Kendala administratif**

Sepertihalnya dikatan diatas bahwa kehadiran kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tidak memiliki kesiapan yang matang, ini dibuktikan dengan ketidaksiapan dari pihak dusun dalam rangka memenuhi

kebutuhan administrasi dalam pengajuan maupun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban

b. Kendala politis

Kendala lain yang tidak kalah vital adalah kendala politis yang mana dijelaskan diatas juga bahwa dengan adanya mekanisme pengajuan yang tidak jelas dan mekanisme verifikasi yang tidak jelas dan tidak efektif.

Dengan tidak adanya indikator yang jelas dalam mekanisme verifikasi dan penentuan penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini membuat proses penentuan dan verifikasi akhirnya menjadi lahan konsolidasi politik dan akhirnya dusun yang lolos dan menerima bantuan keuangan khusus ini memiliki tanggung jawab konsolidasi untuk memberikan jatah kepada pihak terkait yang berjasa dalam meloloskan dusun tersebut mulai dari desa, kecamatan dan anggota dewan yang terkait dengan dusun tersebut.

Dengan adanya prakter premanisme politik ini tentunya akan menghambat proses pembangunan infrastruktur di dusun tersebut karena dana yang digunakan harus terpotong untuk jatah orang-orang yang meloloskan dusun tersebut untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus.

c. Kendala pengelolaan dana

Sama halnya dengan dengan kendala administratif yang mana dusun belum disiapkan untuk persoalan administratif tersebut, persoalan pengelolaan dana dan manajemen pembangunan, karena tidak adanya semacam pelatihan atau sejenisnya atupun pengarahan yang matang dari pihak terkait diatasnya, persoalan pengelolaan dana ini membuat pihak dusun menjadi kebingungan karena notabene pengurus dusun masihlah golongan senior yang belum paham terkait perkembangan sistem administratif dan pengelolaan terbaru.

• Dusun II desa cepiring

Di tahun anggaran 2022 ini dusun II desa cepiring mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah dari kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun

sejumlah Rp100.000.000 yang dipergunakan untuk pembangunan rabat beton jalan dusun II desa cepiring.

Pembangunan jalan ini diusulkan melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah desa dan lalu diteruskan ke struktur pemerintahan selanjutnya, kesepakatan ini diperoleh melalui musrenbangdes di balai desa yang dihadiri kepala dusun, yang tentunya sebelum itu dari pihak dusun sudah melalui mekanisme musyawarah internal.

Di dalam musyawarah di desa tersebut menghasilkan keputusan pembangunan jalan seperti disebutkan diatas dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp250.000.000

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di dusun II desa cepiring kecamatan cepiring tentunya memiliki banyak manfaat serta banyak kendala.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya hadir untuk mengcover pembangunan yang belum merata dikabupaten kendal karena keterbatasan dana desa yang belum mampu teralokasi keseluruhan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan di kabupaten kendal, dan kehadiran bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya menjadi angin segar khususnya di desa cepiring karena di desa cepiring sangat membutuhkan sokongan guna meningkatkan infrastruktur di desa cepiring.

Meskipun datangnya bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini menjadi angin segar untuk dusun-dusun di desa cepiring, namun dalam pelaksanaannya masihlah banyak kendala.

a. Kendala administratif

Sepertihalnya dikatan diatas bahwa kehadiran kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tidak memiliki kesiapan yang matang, ini dibuktikan dengan ketidaksiapan dari pihak dusun dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi dalam pengajuan maupun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban

b. Kendala politis

Kendala lain yang tidak kalah vital adalah kendala politis yang mana dijelaskan diatas juga bahwa dengan adanya mekanisme pengajuan yang tidak jelas dan mekanisme verifikasi yang tidak jelas dan tidak efektif.

Dengan tidak adanya indikator yang jelas dalam mekanisme verifikasi dan penentuan penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini membuat proses penentuan dan verifikasi akhirnya menjadi lahan konsolidasi politik dan akhirnya dusun yang lolos dan menerima bantuan keuangan khusus ini memiliki tanggung jawab konsolidasi untuk memberikan jatah kepada pihak terkait yang berjasa dalam meloloskan dusun tersebut mulai dari desa, kecamatan dan anggota dewan yang terkait dengan dusun tersebut.

Dengan adanya prakter premanisme politik ini tentunya akan menghambat proses pembangunan infrastruktur di dusun tersebut karena dana yang digunakan harus terpotong untuk jatah orang-orang yang meloloskan dusun tersebut untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus.

c. Kendala pengelolaan dana

Sama halnya dengan dengan kendala administratif yang mana dusun belum disiapkan untuk persoalan administratif tersebut, persoalan pengelolaan dana dan manajemen pembangunan, karena tidak adanya semacam pelatihan atau sejenisnya atupun pengarahan yang matang dari pihak terkait diatasnya, persoalan pengelolaan dana ini membuat pihak dusun menjadi kebingungan karena notabene pengurus dusun masihlah golongan senior yang belum paham terkait perkembangan sistem administratif dan pengelolaan terbaru.

Tahun 2023

• Dusun I desa cepiring

Di tahun anggaran 2023 ini dusun II desa cepiring mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah dari kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun sejumlah Rp 95.000.000 yang dipergunakan untuk pembangunan jalan umum dusun I desa cepiring.

Pembangunan jalan ini diusulkan melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah desa dan lalu diteruskan ke struktur pemerintahan selanjutnya, kesepakatan ini diperoleh melalui musrenbangdes di balai desa yang dihadiri kepala dusun, yang tentunya sebelum itu dari pihak dusun sudah melalui mekanisme musyawarah internal.

Di dalam musyawarah di desa tersebut menghasilkan keputusan pembangunan jalan seperti disebutkan diatas dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp 150.000.000

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di dusun I desa cepiring kecamatan cepiring tentunya memiliki banyak manfaat serta banyak kendala.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya hadir untuk mengcover pembangunan yang belum merata dikabupaten kendal karena keterbatasan dana desa yang belum mampu teralokasi keseluruhan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan di kabupaten kendal, dan kehadiran bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya menjadi angin segar khususnya di desa cepiring karena di desa cepiring sangat membutuhkan sokongan guna meningkatkan infrastruktur di desa cepiring.

Meskipun datangnya bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini menjadi angin segar untuk dusun-dusun di desa cepiring, namun dalam pelaksanaannya masihlah banyak kendala.

a. Kendala administratif

Sepertihalnya dikatakan diatas bahwa kehadiran kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tidak memiliki kesiapan yang matang, ini dibuktikan dengan ketidaksiapan dari pihak dusun dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi dalam pengajuan maupun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban

b. Kendala politis

Kendala lain yang tidak kalah vital adalah kendala politis yang mana dijelaskan diatas juga bahwa dengan adanya mekanisme pengajuan yang tidak jelas dan mekanisme verifikasi yang tidak jelas dan tidak efektif.

Dengan tidak adanya indikator yang jelas dalam mekanisme verifikasi dan penentuan penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini membuat proses penentuan dan verifikasi akhirnya menjadi lahan konsolidasi politik dan akhirnya dusun yang lolos dan menerima bantuan keuangan khusus ini memiliki tanggung jawab konsolidasi untuk memberikan jatah kepada pihak terkait yang berjasa dalam meloloskan dusun tersebut mulai dari desa, kecamatan dan anggota dewan yang terkait dengan dusun tersebut.

Dengan adanya prakter premanisme politik ini tentunya akan menghambat proses pembangunan infrastruktur di dusun tersebut karena dana yang digunakan harus terpotong untuk jatah orang-orang yang meloloskan dusun tersebut untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus.

c. Kendala pengelolaan dana

Sama halnya dengan dengan kendala administratif yang mana dusun belum disiapkan untuk persoalan administratif tersebut, persoalan pengelolaan dana dan manajemen pembangunan, karena tidak adanya semacam pelatihan atau sejenisnya ataupun pengarahan yang matang dari pihak terkait di atasnya, persoalan pengelolaan dana ini membuat pihak dusun menjadi kebingungan karena notabene pengurus dusun masihlah golongan senior yang belum paham terkait perkembangan sistem administratif dan pengelolaan terbaru.

• **Dusun II desa cepiring**

Di tahun anggaran 2022 ini dusun II desa cepiring mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah dari kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun sejumlah Rp100.000.000 yang dipergunakan untuk pembangunan jalan dusun II desa cepiring.

Pembangunan jalan ini diusulkan melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah desa dan lalu diterukan ke struktur pemerintahan selanjutnya, kesepakatan ini diperoleh melalui musrenbangdes di balai desa yang dihadiri kepala dusun, yang tentunya sebelum itu dari pihak dusun sudah melalui mekanisme musyawarah internal.

Di dalam musyawarah di desa tersebut menghasilkan keputusan pembangunan jalan seperti disebutkan diatas dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp200.000.000.

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di dusun II desa cepiring kecamatan cepiring tentunya memiliki banyak manfaat serta banyak kendala.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya hadir untuk mengcover pembangunan yang belum merata dikabupaten kendal karena keterbatasan dana desa yang belum mampu teralokasi keseluruhan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan di kabupaten kendal, dan kehadiran bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya menjadi angin segar khususnya di desa cepiring karena di desa cepiring sangat membutuhkan sokongan guna meningkatkan infrastruktur di desa cepiring.

Meskipun datangnya bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini menjadi angin segar untuk dusun-dusun di desa cepiring, namun dalam pelaksanaannya masihlah banyak kendala.

a. Kendala administratif

Sepertihalnya dikatakan diatas bahwa kehadiran kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tidak memiliki kesiapan yang matang, ini dibuktikan dengan ketidaksiapan dari pihak dusun dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi dalam pengajuan maupun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban

b. Kendala politis

Kendala lain yang tidak kalah vital adalah kendala politis yang mana dijelaskan diatas juga bahwa dengan adanya mekanisme pengajuan yang tidak jelas dan mekanisme verifikasi yang

Dengan tidak adanya indikator yang jelas dalam mekanisme verifikasi dan penentuan penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini membuat proses penentuan dan verifikasi akhirnya menjadi lahan konsolidasi politik dan akhirnya dusun yang lolos dan menerima bantuan keuangan khusus ini memiliki tanggung jawab konsolidasi untuk

memberikan jatah kepada pihak terkait yang berjasa dalam meloloskan dusun tersebut mulai dari desa, kecamatan dan anggota dewan yang terkait dengan dusun tersebut.

Dengan adanya prakter premanisme politik ini tentunya akan menghambat proses pembangunan infrastruktur di dusun tersebut karena dana yang digunakan harus terpotong untuk jatah orang-orang yang meloloskan dusun tersebut untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus.

c. Kendala pengelolaan dana

Sama halnya dengan dengan kendala administratif yang mana dusun belum disiapkan untuk persoalan administratif tersebut, persoalan pengelolaan dana dan manajemen pembangunan, karena tidak adanya semacam pelatihan atau sejenisnya atupun pengarahan yang matang dari pihak terkait di atasnya, persoalan pengelolaan dana ini membuat pihak dusun menjadi kebingungan karena notabene pengurus dusun masihlah golongan senior yang belum paham terkait perkembangan sistem administratif dan pengelolaan terbaru.

• **Dusun III desa cepiring**

Di tahun anggaran 2022 ini dusun III desa cepiring mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah dari kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun sejumlah Rp70.000.000 yang dipergunakan untuk pembangunan rabat beton jalan dusun III desa cepiring.

Pembangunan jalan ini diusulkan melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah desa dan lalu diterukan ke struktur pemerintahan selanjutnya, kesepakatan ini diperoleh melalui musrenbangdes di balai desa yang dihadiri kepala dusun, yang tentunya sebelum itu dari pihak dusun sudah melalui mekanisme musyawarah internal.

Di dalam musyawarah di desa tersebut menghasilkan keputusan pembangunan jalan seperti disebutkan di atas dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp100.000.000

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun di dusun III desa cepiring kecamatan cepiring tentunya memiliki banyak manfaat serta banyak kendala.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya hadir untuk mengcover pembangunan yang belum merata dikabupaten kendal karena keterbatasan dana desa yang belum mampu teralokasi keseluruhan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan di kabupaten kendal, dan kehadiran bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tentunya menjadi angin segar khususnya di desa cepiring karena di desa cepiring sangat membutuhkan sokongan guna meningkatkan infrastruktur di desa cepiring.

Meskipun datangnya bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini menjadi angin segar untuk dusun-dusun di desa cepiring, namun dalam pelaksanaannya masihlah banyak kendala.

a. Kendala administratif

Sepertihalnya dikatan diatas bahwa kehadiran kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini tidak memiliki kesiapan yang matang, ini dibuktikan dengan ketidaksiapan dari pihak dusun dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi dalam pengajuan maupun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban

b. Kendala politis

Kendala lain yang tidak kalah vital adalah kendala politis yang mana dijelaskan diatas juga bahwa dengan adanya mekanisme pengajuan yang tidak jelas dan mekanisme verifikasi yang tidak jelas dan tidak efektif.

Dengan tidak adanya indikator yang jelas dalam mekanisme verifikasi dan penentuan penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini membuat proses penentuan dan verifikasi akhirnya menjadi lahan konsolidasi politik dan akhirnya dusun yang lolos dan menerima bantuan keuangan khusus ini memiliki tanggung jawab konsolidasi untuk memberikan jatah kepada pihak terkait yang berjasa dalam meloloskan dusun tersebut mulai dari desa, kecamatan dan anggota dewan yang terkait dengan dusun tersebut.

Dengan adanya praktek premanisme politik ini tentunya akan menghambat proses pembangunan infrastruktur di dusun tersebut karena dana yang digunakan harus terpotong untuk jatah orang-orang yang meloloskan dusun tersebut untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus.

c. Kendala pengelolaan dana

Sama halnya dengan dengan kendala administratif yang mana dusun belum disiapkan untuk persoalan administratif tersebut, persoalan pengelolaan dana dan manajemen pembangunan, karena tidak adanya semacam pelatihan atau sejenisnya ataupun pengarahan yang matang dari pihak terkait diatasnya, persoalan pengelolaan dana ini membuat pihak dusun menjadi kebingungan karena notabene pengurus dusun masihlah golongan senior yang belum paham terkait perkembangan sistem administratif dan pengelolaan terbaru.

Persoalan yang dialami oleh ketiga dusun tersebut sangat mirip, melalui wawancara bersama ketiga kepala dusun yaitu dusun I Irna setyawati, dusun II Rizka Awala, dusun III Kisdiyanto, ketiganya kompak mengatakan persoalan yang sama dialami oleh mereka yaitu persoalan administratif, persoalan politik, dan persoalan pengelolaan.

Persoalan administratif dan persoalan pengelolaan memanglah persoalan yang harus segera diperbaiki baik dengan menggunakan pelatihan yang kompleks yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah dusun atau melalui pengawalan langsung dari pemerintah desa.

Namun ketika membahas persoalan politik tentunya persoalan ini menjadi kompleks seperti keterangan yang disampaikan diatas bahwa tidak adanya indikator untuk menentukan dusun yang lolos sebagai penerima bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini menjadikan kebijakan ini rawan menjadi lahan praktek premanisme politik yang dilakukan oleh instansi diatas pemerintahan dusun yang meminta jatah balas jasa karena sudah meloloskan dusun tersebut.

Selain halnya persoalan ini masih ada masalah yang lain juga jika dilihat dari persoalan konseptual yang mana kebijakan bantuan keuangan khusus

berbasis dusun ini tidak cuma diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur tapi juga pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi dan lain sebagainya.

Banyaknya persoalan ini tentunya membuktikan bahwa kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini masihlah prematur dan masih harus banyak diperbaiki dari mulai proses pengajuan hingga pertanggungjawaban yang masih penuh dengan faktor politis dan ketidaksiapan.

7. Pemilihan Badan Pengawas Kebijakan.

Dalam setiap kebijakan bantuan keuangan atau yang semacamnya pastilah memiliki tim khusus untuk mengawasi jalannya atau implementasi dari kebijakan tersebut, tidak terkecuali juga kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun yang pastinya harus ada tim khusus yang mengawasi jalannya kebijakan tersebut.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan BKK. Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BKK. Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi;

1. memfasilitasi penyaluran dana BKK
2. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan

BKK Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal.

Selaknyanya sebuah kebijakan baru yang penuh dengan permasalahan yang harus dievaluasi begitu pula kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) yang tidak cukup dalam pembahasan sebelumnya yang memiliki banyak faktor untuk dievaluasi, dalam faktor ini yaitu pemilihan badan pengawas yang terlepas dari kelembagaan birokrasi seperti kecamatan dan inspektorat, yang akan menjadi pembahasan adalah badan pengawas yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.

Pemilihan badan pengawas ini dipergunakan sebagai pembantu pengawas dari elemen birokrasi seperti kecamatan dan inspektorat dalam menjalankan pengawasan pada implementasi kebijakn bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun), dalam pelaksanaannya perekrutan badan pengawas ini dilakukan melalui rekomendasi orang-orang tertentu yang menurut beberapa sumber merupakan orang terdekat atau orang yang tergolong menjadi tim sukses bupati dan wakil bupati kabupaten kendal tahun 2020 lalu.

Dalam perekrutanya, tidak ada kriteria jelas yang dicantumkan namun orang-orang yang memang direkomendasikan akan langsung mengikuti tes kelayakan untuk dipilih menjadi badan pengawas diwilayah masing-masing, tes kelayakan ini dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DISPERMASDES).

Dalam pelaksanaan perekrutan calon badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) mengalami beberapa permasalahan, mulai dari ketidakjelasan kriteria calon badan pengawas, pemilihan badan pengawas yang tidak terbuka karena tidak terbuka, meskipun dalam pelaksanaannya dengan mekanisme terbuka diaman setiap orang berhak mendaftar namun kenyataanya yang akan dipilih adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh pihak-pihak tertentu.

Belum selesai permasalah orang dalam tersebut, muncul permasalahan baru dimana orang-orang yang direkomendasikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak tertentu sebelumnya, contohnya dalam perekrutan tersebut ada salah satu pihak yang dijanjikan akan menadapat slot untuk menempatkan anggotanya diposisi tertesebut yaitu GP Ansor kabupaten kendal yang dijanjikan untuk slot posisi tersebut. Namun pada kenyataanya semua anggota GP Ansor yang direkomendasikan untuk mengikuti tes dan dijanjikan posisi tersebut sama sekali tidak ada yang terpilih.

Kejadian ini menjadi persoalan yang rumit karena tidak bisa dipungkiri di kabupaten kendal GP Ansor merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis masa yang luar biasa banyak, persoalan ini tidak Cuma menjadi perdebatan namun juga mendorong terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan di

dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DISPERMASDES), yang berujung audiensi antara pihak dinas dan pihak pendemo, aksi audiensi ini sempat menjadi trending topik di kabupaten kendal karena hampir berujung pada penggantian kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DISPERMASDES).

Ditambah lagi ada desas desus ketidakharmonisan antaran bupati dan wakil bupati kabupaten kendal waktu itu yang mana faktor penyebabnya tidak diketahui, yang mana ini menjadi persoalan yang memperkeruh keadaan di kabupaten kendal saat itu.

Aksi itu dikonfirmasi oleh salah satu aktor yang berperan dalam aksi audiensi tersebut yang bernama ahmad zakiyuddin selaku salah seorang yang direkomendasikan GP Ansor dan melakukan tes kelayakan tersebut dan akhirnya tidak terpilih, tidak main-main beliau bukan cuma masyarakat biasa, beliau sekaligus menyandang posisi sebagai ketua GP Ansor desa kaliayu, beliau menambahkan sebagai berikut :

“pemilihan badan pengawas kebijakan dana dusun kemarin itu tidak sehat mas, karena sebenarnya saya dijanjikan oleh orang merekomendasikan saya, namun bukan Cuma saya, semua orang yang direkom oleh GP Ansor tidak ada yang lolos, kita ditikung oleh pihak yang tidak diketahui. Karena kita merasa dibohongi, akhirnya kita mengkonsolidasikan massa untuk melakukan aksi demo di dinas, yang itu dilaksanakan di BLK AL Muhsin pegandon”

Persoalan ini tidak Cuma melibatkan pendemo namun juga melibatkan sosok yang sangat berpengaruh dikabupaten kendal yaitu pemilik dari BLK Al Muhsin yang disebutkan diatas yang sekaligus menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten kendal Muhammad Makmun S.Hi yang tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun kebijakan ini telah melalui konsolidasi yang panjang namun faktor politis sentimental antar partai-partai besar masihlah berbekas, yang mana pemilik BLK tersebut selain ketua DPRD juga merupakan ketua DPC PKB Kabupaten kendal.

Meskipun tindakan ini bisa dibenarkan melalui anggota DPRD yang menjaring aspirasi masyarakat, namun ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwa masih ada faktor politis sentimental pilkada kabupaten tahun 2020 lalu.

Dikecamatan cepiring sendiri ada sebelas orang yang mendaftar dan direkomendasikan oleh GP Ansor 10 dari masing-masing desa dan satu untuk jadi koordinator kecamatan termasuk salah satunya adalah ahmad zakiyuddin tersebut diatas, dan semua dari rekomendasi GP Ansor tersebut tidak lolos.

Persoalan ini menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) dalam melaksanakan perekrutan anggota badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) harus melalui mekanisme yang adil dan terbuka, bahwa setiap orang berhak untuk menjadi pengawas kebijakan tersebut.

8. Kepatuhan dan Tanggapan

Hadirnya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini menjadi angin segar pembanguna bagi kalangan masyarakat dan juga penyelenggara pemerintahan di tingkatan masyarakat yaitu pemerintah desa maupun pemerintah dusun sebagai sasaran kebijakan tersebut, dengan datangnya kebijakan bantuan keuangan khusus tersebut pembangunan yang sebelumnya tidak mampu terjangkau atau tercover oleh dana desa akhirnya memperoleh solusi yang mampu menjawab persoalan tersebut.

Kebijakan bantuan keuangan khusus ini mendapat tanggapan yang sangat baik oleh masyarakat dan juga penyelenggara pemerintahan di bawah pemerintah kabupaten mulai dari dinas sampai ke pemerintah dusun selaku pelaksana langsung kebijakan tersebut begitupun di desa cepiring, masyarakat sangat merespon baik kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun karena pastinya akan meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dan perekonomian desa cepiring melauai dusun.

Dengan adanya respon yang positif tentunya akan memudahkan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus tersebut, dikarenakan sebuah kebijakan akan berjalan lebih lancar ketika kebijakan itu di terima secara positif

oleh target kebijakan tersebut yaitu pemerintah dusun dan juga masyarakat secara langsung.

Dengan menilai karakteristik rezim pemerintahan kabupaten kendal yang dikauasi oleh partai golkar yang mana juga terkenal sebagai partai birokrasi sejak jaman orde baru tentunya setiap struktur instansi dibawahnya seperti dinas, kecamatan, desa, dan juga dusun kan patuh dan tunduk atas semua keputusan pemerintah kabupaten kendal.

Selain struktur birokrasi tingkat kepatuhan masyarakat juga terbilang positif dikarenakan kebijakan ini adalah kebijakan yang menurut mereka akan menaikkan intrastruktur dan ekonomi mereka, lain hal dengan anggota dewan yang selain dari koalisi dari pemerintah kabupaten kendal yang memang dari awal sebelum adanya rekonsiliasi politik memang memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah, yang mana pertentangan dari anggota dewan ini tidak bisa dianggap sepele dikarenakan setiap anggota dewan ini adalah sepelik suara sejati dari lapisan masyarakat.

Meskipun mayoritas masyarakat mendukung kebijakan ini, ini tidak berlaku bagi para pendukung militan dari anggota dewan yang memosisikan diri sebagai oposisi tersebut, dan persoalan ini akhirnya menjadi masalah baru dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun, karena masyarakat pendukung militan ini cenderung aktif bersuara daripada kebanyakan masyarakat yang lebih baik mendukung secara senyap dan menunggu hasil manisnya saja.

Persoalan inilah yang mendorong terjadinya konsolidasi politik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan anggota dewan oposisi beserta partainya guna mendukung kebijakan ini supaya dapat berjalan mulus.

9. Karakteristik Lembaga Dan Rezim Yang Berkuasa

Ketika membicarakan karakteristik rezim di kabupaten kendal tentunya pembahasan tidak akan keluar dari karakteristik partai pengusung bupati dan wakil bupati kabupaten kendal yaitu partai golkar dan partai demokrat. Dimana bupati kabupaten kendal yang berasal dari partai golkar yang terkenal sebagai partai birokrasi pemerintah selama bertahun-tahun tentunya tidak bisa

dilepaskan begitu saja oleh bupati kendal saat ini, sedangkan dari wakil bupati yang memang memiliki latar belakang seorang prajurit atau anggota TNI patinya juga memiliki kedisiplinan yang luar biasa juga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik rezim yang berkuasa di kabupaten kendal ini adalah rezim birokrasi yang tentunya memiliki banyak mekanisme birokrasi yang rumit seperti pada pembahasan mekanisme pengajuan dana dusun sebelumnya dan juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi juga diantara jajaran dibawah bupati dan wakil bupati.

10. Tingkat Keberhasilan dan dampak kebijakan dana dusun di desa cepiring

Menurut Grindle (Agustino, Leo (2016) **Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Alfabeta hal:142**) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

a. Capaian kebijakan bantuan keuangan khusus

Selain pada implementasi kebijakan menurut Grindle haruslah berjalan sesuai dengan design, konsep atau tujuan, ada juga faktor penting dalam analisis implementasi kebijakan yaitu capaian atau dampak kebijakan tersebut pada masyarakat.

- **Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.**

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini adalah kebijakan yang digunakan sebagai pelapis dana desa dan juga sebagai sarana

untuk mengcover hal-hal yang tidak mampu tercover oleh dana desa, dan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini berfokus pada sektor kewilayahan di desa yaitu dusun, oleh karena itu kebijakan ini harusnya berdampak secara langsung pada masyarakat khususnya masyarakat desa maupun dusun.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh koordinator kecamatan badan pengawas kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun muhammad ainul ma'ruf bahwa kebijakan bantuan keuangan khusus ini tentunya langsung berdampak pada masyarakat khususnya dalam faktor pembangunan sarana dan prasarana.

Namun dari faktor lain yang menjadi tujuan dan design kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini bisa dikatakan tidak tercapai karena dari pihak dusun semuanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Hal ini juga menjadi persoalan bahwa tidak tercapainya tujuan kebijakan ini bukan sepenuhnya salah dari pihak dusun dan desa selaku yang mengajukan proposal bantuan, namun dari elemen pemerintahan yang memberikan bantuan juga kurang memberikan pemahaman kepada dusun bahwa ada juga kegunaan yang tidak kalah pentingnya selain pembangunan infrastruktur.

Dan juga di tahun kedua dan ketiga kebijakan berjalan pemerintah pemberi bantuan tidak mengkoreksi tujuan pengajuan bantuan tersebut karena ada dusun yang mendapat bantuan lebih dari satu kali dan semuanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan itu disetujui oleh pemerintah pemberi bantuan.

- **Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.**

Tingkatan perubahan ini juga merupakan faktor penting dalam menganalisis implementasi kebijakan menurut grindle, tingkatan perubahan yang dihasilkan oleh kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun masalah cukup signifikan khususnya dalam faktor pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana.

Namun dalam faktor lain kebijakan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan seperti pengentasan kemiskinan yang sampai hari ini masihlah cukup tinggi dan bahkan lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, dan faktor faktor lain yang sampai hari ini belumlah mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini, meskipun faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang menjadi design dan tujuan kebijakan adanya kebijakan ini.

Dan jika membahas terkait ketepatan sasaran penerimaan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini juga menjadi persoalan yang harus segera direfisi karena dalam proses verifikasi guna menentukan kelolosan pemohon bantuan keuangan khusus ini masih belum adanya mekanisme dan indikator khusus guna menentukan dusun yang pantas mendapatkan bantuan keuangan tersebut.

Seperti contohnya pada pembahasan terkait pelaksanaan kebijakan diatas, bahwa dusun di desa juwiring adalah dusun yang mendapatkan jumlah bantuan paling sedikit, namun pada kenyataanya dusun di desa juwiring ini adalah dusun yang paling membutuhkan bantuan guna menngkatakan fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana karena jika dibandingkan dengan desa lain desa juwiring merupakan desa yang tergolong terbelakang dalam faktor infrastruktur sarana dan prasarana.

Ini menunjukan bahwa penentuan jumlah bantuan dan mekanisme verifikasi masihlah belum tepat sasaran dan masihlah harus melalui evaluasi yang sangat panjang guna memperbaiki dan mebuat alokasi kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini menjadi lebih tepat sasaran.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini memanglah kebijakan yang menjadi solusi atas persoalan yang ditimbulkan oleh dana dusun yang beluma mampu menjangkau dan mengcover setiap pembanguna dan pemberdayaan di masyarakat, meskipun kebijakan ini adalah angin segar namun kebijakan ini belum mampu menjawab setiap permasalahan tersebut.

Tujuan dirumuskanya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun meliputi pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat

peningkatan ekonomi dan lain sebagainya, namun dalam pelaksanaannya kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun tidak mampu mewujudkan semua tujuan yang diamanatkan kepadanya di dalam Perbub Nomor 21 Tahun 202.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini hanya mampu menjawab persoalan pembangunan infrastruktur saja dan tidak mampu menjawab persoalan yang lain misalnya pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, mendorong perkembangan OKP dan lain sebagainya.

Belum selesai pembahasan terkait kebijakan ini yang belum mampu menjawab setiap persoalan yang ada malah jumlah anggaran dan juga dusun yang menerima bantuan keuangan ini berkurang secara drastis yang dikarenakan kebijakan ini bukanlah kebijakan prioritas melainkan kebijakan pendukung yang hanya berpayung hukum sebuah Perbub dan bukanlah Perda karena dari awal kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat hanya untuk menepati janji politik bupati dan wakil bupati.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini harus mengalah kepada pembanguna masjid agung, pembanguna GSG Kendal, dan pembangunan pasar weleri yang secara hakikatnya kecuali pasar weleri kedua bukanlah sebuah hal yang bersinggungan langsung terhal tersebut hadap masyarakat, dan tidak berdampak apapun terhadap peningkatan peradapan masyarakat kabupaen kendal.

Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun masihlah kebijakan yang prematur dari mulai konsep dan juga pelaksanaan selain itu juga kedudukan kebijakan ini masihlah rawan untuk digeser oleh kebijakan prioritas lain yang sebenarnya tidak berdampak kepada masyarakat, kebijakan ini masihlah memerlukan pembahasan dan konsolidasi yang matang sebelum diajukan menjadi program pembanguna prioritas di kabupaten kendal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang implementasi kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun (dana dusun) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam penelitian kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini ditemukan banyak data mulai dari perumusan, implementasi dan pelaksanaan, dan juga relasi aktor yang mana dalam pembahasan kebijakan bantuan keuangan khusus ini sudah memiliki permasalahan yang rumit sejak mulai dalam pembahasan, karena ini kebijakan baru yang belum memiliki kajian empiris yang tentunya sangat beresiko tinggi untuk kabupaten kendal.

Persoalan belum cukup disitu saja namun juga ada faktor konsolidasi yang tidak selesai dalam meloloskan kebijakan bantuan keuangan khusus ini supaya dapat dilaksanakan, konsolidasi yang tidak selesai ini didasari atas ketidakterimaan partai-partai besar atas hasil pemilu kabaupaten kendal tahun 2020 lalu yang akhirnya mendorong konsolidasi ke tahap transaksional yang pastinya akan menghambat pencapaian target dari tujuan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun masih banyak kekurangan dari mulai ketidaksiapan dari pihak dusun mengenai mekanisme administrasi, ketidakpahaman pihak dusun atas pembangunan skala menengah dan tentunya juga masih banyak praktek premanisme politik yang tentunya ini tidak boleh dilakukan karena tindakan ini adalah tindakan melanggar hukum dan pastinya akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun.

2. Kebijakan bantuan keuangan khusus berbasis dusun ini haruslah melalui banyak tahapan evaluasi karena masih banyak kekurangan, terlepas dari persoalan gejolak politik yang mempengaruhi jalannya kebijakan ini, dalam pencapaian tujuan kebijakan ini masih banyak yang belum tercapai karena di kecamatan sendiri dari sekian banyak tujuan di dalam PERBUB dana dusun

hanya satu yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana saja yang dapat tercapai dan tujuan lain masih belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi), Bandung: Alfabeta
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Fadillah Putra, 2001, *Paradigma kritis dalam studi kebijakan publik*, Pustaka Pelajar.
- FAUZY, A. (2019). Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Medan: *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.
- Haryati, S. (2015). Pelaksanaan Penggunaanalokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16tahun 2011 Tentang Keuangan Desa (Studi Di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti). Pekanbaru: *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- <https://www.youtube.com/watch?v=aMd4ejHyRn> akun KPU Kendal
- <https://halosemarang.id/silpa-di-kabupaten-kendal-capai-rp-182-miliar>
- Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Lofland, Moleong, (2011), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 157.
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood, 1980, *The Politics of Policy Implementation*, New York; St. Martins Press
- Nigro, F.A. dan Nigro, L.G., 1980, *Modern Public Administration*, New York

Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*

Profil Desa Cepiring, <https://cepiring.kendalkab.go.id/profile>

PERBUB Kabupaten Kendal No 9 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten*

Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.

Rabin, Jack. 2005. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, Taylor & Francis Group, LLC USA

Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4)*.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis

Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottomup Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48)

Silahunudin, M, (2015), *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Cetakan I, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Subandi, A. (2018). Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Jakarta: *Skripsi*, FISIP UIN Jakarta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & B)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono 2015. *Instrument Penelitian*, Pustaka Jakarta Pusat.

Sulastrri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Kendari: *Skripsi*, UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI.

- Surya Murni Siregar, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampangkecamatan Bilah Hilir. *Jurnal Administrasi Publik vol.6 no.2*.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
- Undang Undang RI No 32 Tahun 2004 , *Tentang Pemerintah Daerah*
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta
- Wibawa, Samodra.(1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lampiran



Gb. 1 Wawancara bersama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Gb.2 Wawancara bersama Badan Pengawas Kebijakan Bantuan Keuangan
Khusus Berbasis Dusun



GB.3 Wawancara bersama Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kendal



Gb.4 Wawancara bersama Koordinator Kecamatan Cepiring Badan Pengawas Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun



Gb.5 Wawancara bersama kepala dusun III desa cepiring bapak Kisdiyanto




Gb.6 Wawancara bersama kepala dusun I desa cepiring Irna Setyowati




Gb.7 Wawancara bersama kepala dusun II desa cepiring Rizka awwala




Gb.8 Wawancara bersama penanggungjawab kebijakan bandus bidang pembangunan dispermasdes bapak Reza.



Gb.9 Dusun I desa Cepiring



Gb.10 desa Botomulyo



Gb.11 Dusun II desa cepiring



Gb.12 desa gondang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ahmad Robith Umama
Tempat tanggal lahir : Kendal, 27 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat :Desa Cepiring, Kec. Cepiring, Kab. Kendal
No. Tlp/HP : 081617863786
e-mail :madrobith212@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 01 Kaliayu
2. SMP Futuhiyyah
3. SMA Futuhiyyah

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Fisip
2. SEMA FISIP
3. SEMA UIN Walisongo
4. PMII UIN Walisongo
5. PMII Cabang Kota Semarang
6. IPNU Cepiring
7. IPNU Kendal
8. IPNU Jateng

Semarang, 06 april 2024

Ahmad Robith Umama
NIM: 1806016067